

**IMPLEMENTASI PASAL 46 PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR  
30 TAHUN 2024 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN PERSPEKTIF**

***MASLAHAH MURSALAH AL-SHATIBI***

**(Studi Perubahan Nama Pada Akta Nikah di Kantor Urusan Agama  
Kedungkandang Kota Malang)**

**Skripsi**

**oleh**

**Gerbang Syahada Aminulloh  
NIM 230201110153**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2025**

**IMPLEMENTASI PASAL 46 PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR  
30 TAHUN 2024 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN PERSPEKTIF**

***MASLAHAH MURSALAH AL-SHATIBI***

**(Studi Perubahan Nama Pada Akta Nikah di Kantor Urusan Agama  
Kedungkandang Kota Malang)**

**Skripsi**

**oleh**

**Gerbang Syahada Aminulloh  
NIM 230201110153**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2025**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **IMPLEMENTASI PASAL 46 PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN PERSPEKTIF**

#### ***MASLAHAH MURSALAH AL-SHATIBI***

**(Studi Perubahan Nama Pada Akta Nikah di Kantor Urusan Agama  
Kedungkandang Kota Malang)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 26 Mei 2025

Penulis,



**Gerbang Syahada Aminulloh  
230201110153**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswa atas nama Gerbang Syahada Aminulloh NIM 230201110153 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


### **IMPLEMENTASI PASAL 46 PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN PERSPEKTIF**

#### ***MASLAHAH MURSALAH AL-SHATIBI***

**(Studi Perubahan Nama Pada Akta Nikah di Kantor Urusan Agama  
Kedungkandang Kota Malang)**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi



**Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.**  
NIP. 197511082009012003

Malang, 26 Mei 2025  
Dosen Pembimbing




**Faridatus Suhadak, M.HI.**  
NIP. 197904072009012006

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Gerbang Syahada Aminulloh  
NIM : 230201110153  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Dosen Pembimbing : Faridatus Suhadak, M.HI.  
Judul Skripsi : Implementasi Pasal 46 Peraturan Menteri Agama  
Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan  
Perspektif *Maslahah Mursalah* Al-Shatibi (Studi  
Perubahan Nama Pada Akta Nikah di Kantor Urusan  
Agama Kedungkandang Kota Malang)

| No. | Hari/Tanggal            | Materi Konsultasi                 | Paraf |
|-----|-------------------------|-----------------------------------|-------|
| 1   | Senin, 6 Januari 2025   | Konsultasi Bab I                  | f     |
| 2   | Senin, 10 Februari 2025 | Konsultasi Bab II dan Bab III     | f     |
| 3   | Senin, 17 Maret 2025    | Revisi Bab I, Bab II, dan Bab III | f     |
| 4   | Rabu, 16 April 2025     | ACC Proposal Skripsi              | f     |
| 5   | Rabu, 7 Mei 2025        | Revisi Proposal Skripsi           | f     |
| 6   | Jumat, 9 Mei 2025       | Konsultasi Bab IV dan Bab V       | f     |
| 7   | Rabu, 21 Mei 2025       | Revisi Bab IV dan Bab V           | f     |
| 8   | Jumat, 23 Mei 2025      | Konsultasi Abstrak                | f     |
| 9   | Sabtu, 24 Mei 2025      | Revisi Abstrak                    | f     |
| 10  | Senin, 26 Mei 2025      | ACC Skripsi                       | f     |

Malang, 26 Mei 2025  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi



**Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.**  
**NIP. 197511082009012003**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Gerbang Syahada Aminulloh 230201110153, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### **IMPLEMENTASI PASAL 46 PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH AL-SHATIBI***

**(Studi Perubahan Nama Pada Akta Nikah di Kantor Urusan Agama  
Kedungkandang Kota Malang)**

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai: A

Dengan Penguji:

1. Abdul Aziz, M.HI.  
NIP. 19861016201608011026

  
(-----)  
Ketua Penguji

2. Faridatus Suhadak, M.HI.  
NIP. 197904072009012006

  
(-----)  
Anggota Penguji


3. Khairul Umam, M.HI.  
NIP. 199003312018011001

  
(-----)  
Anggota Penguji

Malang, 20 Juni 2025

Dekan,



  
Prof. Dr. Sudirman, MA, CAHRM.  
NIP. 197708222005011003

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

(Ar-Rūm (30) Ayat 21)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Tim Penerjemah, Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 585.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah Ta'ala. Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Implementasi Pasal 46 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan Perspektif *Maslahah Mursalah* Al-Shatibi (Studi Perubahan Nama pada Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kedungkandang Kota Malang)”. Tak lupa selawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga dan para sahabatnya.

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan Skripsi ini. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A. Selalu Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. Sudirman, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Erik Sabti Rahmawati, M.A. Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Faridatus Suhadak, M.HI. Selaku Dosen pembimbing Skripsi yang dengan sabar dan teliti telah memberikan bimbingan, saran, motivasi dan arahan kepada penulis serta mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan tenaga serta pikiran untuk mendidik, membimbing, dan memberikan ilmunya kepada penulis.
6. Bapak AH. Fauzi Qusyairi, S.Ag. beserta segenap staf Kantor Urusan Agama Kedungkandang Kota Malang yang telah memberikan kemudahan informasi dan bantuan selama penelitian, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Kedua Orang Tua penulis, Bapak Maman Sumantri dan Ibu Ermi Yulizar yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doanya selama ini. Semoga Allah melipat gandakan amal kebaikan mereka.
8. Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Penulis mengucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas akhir Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Tidak dapat dipungkiri bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan dan kelemahan sehingga penulis berharap adanya saran dan kritik agar Skripsi ini dapat menjadi lebih baik.

Malang, 26 Mei 2025  
Penulis



Gerbang Syahada Aminulloh  
NIM 230201110153

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Transliterasi merupakan alih tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Dalam kategori ini tergolong di antaranya nama Arab dari Bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

### A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

| Arab | Indonesia | Arab | Indonesia |
|------|-----------|------|-----------|
| أ    | ʾ         | ط    | ṭ         |
| ب    | b         | ظ    | ẓ         |
| ت    | t         | ع    | ‘         |
| ث    | th        | غ    | gh        |
| ج    | j         | ف    | f         |
| ح    | ḥ         | ق    | q         |
| خ    | kh        | ك    | k         |

|   |    |    |   |
|---|----|----|---|
| د | d  | ل  | l |
| ذ | dh | م  | m |
| ر | r  | ن  | n |
| ز | z  | و  | w |
| س | s  | هـ | h |
| ش | sh | ء  | ‘ |
| ص | ṣ  | ي  | y |
| ض | ḍ  |    |   |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda petik atas (‘).

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut.

| Huruf Arab | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| أ          | Fathah | A           | A    |
| إ          | Kasrah | I           | I    |
| أ          | Ḍammah | U           | U    |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf gabungan, yaitu:

| Tanda | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|-------|----------------|-------------|---------|
| أَيّ  | Fathah dan ya  | Ai          | A dan I |
| أَوْ  | Fathah dan wau | Iu          | A dan U |

Contoh: كَيْفَ *kaifa* dan هَوْلَ *hauḷa*

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Vokal (a) Panjang = ā Misalnya قال menjadi Qāla

Vokal (i) Panjang = ī Misalnya قيل menjadi Qīla

Vokal (u) Panjang = ū Misalnya يَمُوتُ menjadi *yamūtu*

### D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu transliterasinya dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*    الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

## E. Syaddah

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh: رَبَّنَا : *rabbānā* الْحَجَّ : *al-ḥajj* نَعْمَ : *nu'ima*

Jika huruf ى ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh: عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabīyy atau 'Araby)  
عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Alīyy atau 'Aly)

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## H. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Arab

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibekukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *Alquran*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

## I. **Lafz Al-Jalālah** (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), di transliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh: دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz Al-Jalālah*, di transliterasi dengan huruf (t).

Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

## J. **Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP,CDK, dan DR). Contoh:

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadān al-laḏī unzila fīh al-Qur ‘ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

## DAFTAR ISI

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....    | 3  |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....            | 4  |
| BUKTI KONSULTASI.....               | 5  |
| PENGESAHAN SKRIPSI.....             | 6  |
| MOTTO.....                          | 7  |
| KATA PENGANTAR.....                 | 8  |
| PEDOMAN TRANSLITERASI.....          | 10 |
| DAFTAR ISI.....                     | 16 |
| DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....        | 18 |
| ABSTRAK.....                        | 19 |
| ABSTRACT.....                       | 20 |
| المخلص.....                         | 21 |
| BAB I.....                          | 1  |
| PENDAHULUAN.....                    | 1  |
| A. Latar Belakang Masalah.....      | 1  |
| B. Rumusan Masalah.....             | 7  |
| C. Tujuan Penelitian.....           | 8  |
| D. Manfaat Penelitian.....          | 8  |
| E. Definisi Operasional.....        | 9  |
| F. Sistematika Pembahasan.....      | 10 |
| BAB II.....                         | 13 |
| TINJAUAN PUSTAKA.....               | 13 |
| A. Penelitian Terdahulu.....        | 13 |
| B. Landasan Teori.....              | 20 |
| 1. Pencatatan Pernikahan.....       | 20 |
| 2. Akta Nikah.....                  | 29 |
| 3. Masalah Mursalah Al-Shatibi..... | 33 |
| BAB III.....                        | 40 |
| METODE PENELITIAN.....              | 40 |
| A. Jenis Penelitian.....            | 40 |
| B. Pendekatan Penelitian.....       | 41 |
| C. Lokasi Penelitian.....           | 41 |
| D. Sumber Data.....                 | 42 |
| E. Metode Pengumpulan Data.....     | 44 |
| F. Metode Pengolahan Data.....      | 45 |
| BAB IV.....                         | 49 |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>   | <b>49</b> |
| <b>A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....</b>  | <b>49</b> |
| <b>B. Paparan dan Analisis Data.....</b>  | <b>54</b> |
| <b>1. Implementasi Pasal 46 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan Terkait Prosedur Perubahan Nama Pada Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kedungkandang Kota Malang.....</b> | <b>55</b> |
| <b>2. Prosedur Perubahan Nama Pada Akta Nikah Pada Pasal 46 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan Menurut Perspektif Masalah Mursalah Al-Shatibi.....</b>                   | <b>63</b> |
| <b>BAB V.....</b>   | <b>68</b> |
| <b>PENUTUP.....</b>   | <b>68</b> |
| <b>A. Kesimpulan.....</b>   | <b>68</b> |
| <b>B. Saran.....</b>  | <b>70</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>  | <b>71</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>   | <b>76</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>  | <b>81</b> |

## **DAFTAR TABEL DAN GAMBAR**

|  |           |
|--|-----------|
| <b>TABEL 2.1 Penelitian Terdahulu.....</b>                   | <b>18</b> |
| <b>TABEL 3.1 Informan Wawancara.....</b>                     | <b>42</b> |
| <b>GAMBAR 4.1 Struktur Organisasi KUA Kedungkandang.....</b> | <b>53</b> |
| <b>TABEL 4.1 Struktur Jabatan KUA Kedungkandang.....</b>     | <b>54</b> |

## ABSTRAK

Gerbang Syahada Aminulloh, 230201110153, 2025. **Implementasi Pasal 46 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan Perspektif *Maslahah Mursalah* Al-Shatibi** (Studi Perubahan Nama Pada Akta Nikah Di Kantor Urusan Agama Kedungkandang Kota Malang). Skripsi. Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Faridatus Suhadak, M.HI.

---

**Kata Kunci :** Implementasi, Perubahan Nama, Akta Nikah, *Maslahah Mursalah*

Salah satu persyaratan administratif pernikahan di Indonesia adalah dengan mencatatkan pernikahan. Namun, jika terdapat ketidaksesuaian data berupa perbedaan identitas yang terdapat pada buku nikah dan dokumen lainnya. Maka, perlu dilakukan perubahan nama pada akta nikah. Adanya perubahan regulasi terkait prosedur perubahan nama pada akta nikah dari PMA Nomor 20 Tahun 2019 yang semula hanya berdasarkan akta kelahiran menjadi PMA Nomor 30 Tahun 2024 yang menggunakan penetapan pengadilan sebagai dasar perubahan nama pada akta nikah menyebabkan perbedaan implementasi di lapangan, terutama di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai tempat pencatatan pernikahan bagi yang beragama Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan Pasal 46 PMA No. 30 Tahun 2024 terkait prosedur perubahan nama pada akta nikah di KUA Kedungkandang serta menganalisis kebijakan tersebut menggunakan perspektif *Maslahah Mursalah* Al-Shatibi.

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian yuridis empiris, yakni penelitian yang berfokus pada bagaimana suatu aturan hukum diberlakukan dalam masyarakat (*law in action*). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini terdiri dari (1) data primer yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap para informan yaitu Kepala KUA dan Staf Administrasi KUA Kedungkandang, (2) data sekunder yang diperoleh dari literatur terkait pencatatan pernikahan dan *masalah mursalah*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengolahan data terdiri dari lima tahap, yaitu pemeriksaan data, klasifikasi data, verifikasi data, analisis data, dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa; *Pertama*, KUA Kedungkandang sudah menerapkan prosedur perubahan nama pada akta nikah sesuai dengan regulasi yang berlaku yaitu PMA No. 30 Tahun 2024 dengan menggunakan penetapan pengadilan sebagai dasar untuk mengubah nama pada akta nikah yang bersangkutan. *Kedua*, Penerapan PMA No. 30 Tahun 2024 dalam prosedur perubahan nama pada akta nikah ini berdasarkan konsep *Maslahah Mursalah* Al-Shatibi telah memenuhi persyaratan kemaslahatan yaitu merupakan masalah yang hakiki, universal, tidak bertolak belakang dengan nas dan sesuai dengan syariat Islam.

## ABSTRACT

Gerbang Syahada Aminulloh, 230201110153, 2025. **Implementation of Article 46 of Regulation of the Minister of Religious Affairs Number 30 of 2024 concerning Marriage Registration from the Perspective of Al-Shāṭibī's *Maslahah Mursalah*** (Study of Name Change on Marriage Certificate at Kedungkandang Religious Affairs Office in Malang City). Thesis. Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Advisor: Faridatus Suhadak, M.HI.

---

**Keywords** : Implementation, Name Change, Marriage Certificate, *Maslahah Mursalah*

Marriage register is the administrative requirements for marriage in Indonesia. However, if there are differences in identity contained in the marriage book and other documents. Then, a name change is made on the marriage certificate. There is a change in regulations related to name changes on marriage certificates from PMA No. 20 of 2019, which originally only based on the latest birth certificate as the basis for changing the name on the marriage certificate to PMA No. 30 of 2024, which bases it on a court decision. This has led to differences in implementation in the field, especially in the Office of Religious Affairs (KUA) as a place of marriage registration for Muslims. This study aims to find out how the implementation of PMA No. 30 of 2024, especially related to name changes on marriage certificates at the KUA Kedungkandang and analyze it using the concept of *Maslahah Mursalah* Al-Shatibi.

This research is a type of empirical juridical research, which focuses on how a rule of law is enforced in society. This research uses a qualitative descriptive approach. The data sources of this research consist of (1) primary data obtained from interviews with informants, namely the Head of the Office and the Administrative Staff of KUA Kedungkandang, (2) secondary data obtained from literature related to marriage registration and *maslahah mursalah*. The data collection techniques used are interviews and documentation. While the data processing technique consists of editing, classifying, verifying, analyzing, conclusion.

The results of this study can be concluded that; First, the Kedungkandang KUA has implemented the name change procedure on the marriage certificate in accordance with the applicable regulations, namely PMA No. 30 of 2024 by using a court decision as the basis for changing the name on the marriage certificate concerned. Second, the application of PMA No. 30 of 2024 in the case of name change on the marriage certificate based on the concept of *Maslahah Mursalah* Al-Shatibi has fulfilled the conditions of benefit, namely that it is a *maslahat* that is essential, universal, does not contradict the text and is in accordance with Islamic law.

## المخلص

جربنج شهادا امين الله، رقم الطالب ١٥٣٠١١١٠٢٣٠٢٥، ٢٠٢٥. تنفيذ المادة ٤٦ من لائحة وزير الشؤون الدينية رقم ٣٠ لعام ٢٠٢٤ بشأن تسجيل الزواج عند نظرية المصلحة المرسلّة الشاطبية (دراسة تغيير الاسم على شهادة الزواج في مكتب الشؤون الدينية كيدونجكاندانج في مدينة مالانج). الأطروحة. قسم الاحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرفة: فريدة الشهداء، ماجستير في الشريعة الإسلامية.

### الكلمات المفتاحية: التنفيذ، تغيير الاسم، شهادة الزواج، المصلحة المرسلّة

أحد المتطلبات الإدارية للزواج في إندونيسيا هو تسجيل الزواج. ومع ذلك، إذا كان هناك تناقضات في البيانات في شكل اختلافات في الهوية الموجودة في دفتر الزواج والوثائق الأخرى. عندئذ، يتم إجراء تغيير الاسم في شهادة الزواج. كان هناك تغيير في اللوائح المتعلقة بتغيير الاسم في شهادات الزواج من قانون رقم ٢٠ لعام ٢٠١٩ الذي كان يعتمد في الأصل على شهادة الميلاد الأخيرة فقط كأساس لتغيير الاسم في شهادة الزواج إلى قانون رقم ٣٠ لعام ٢٠٢٤ الذي يستند إلى قرار المحكمة. وقد أدى ذلك إلى اختلافات في التطبيق في الميدان، خاصة في مكتب الشؤون الدينية كمكان لتسجيل الزواج للمسلمين.

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة كيفية تطبيق قانون الأحوال الشخصية رقم ٣٠ لعام ٢٠٢٤، وخاصة فيما يتعلق بتغيير الأسماء في شهادات الزواج في مكتب الشؤون الدينية في كيدونجكاندانج، وتحليلها باستخدام مفهوم "المصلحة المرسلّة الشاطبية". هذا البحث هو نوع من البحوث القانونية التجريبية، التي تركز على كيفية تطبيق القانون في المجتمع (القانون في العمل). ويستخدم هذا البحث منهجاً وصفيّاً نوعياً. وتتكون مصادر البيانات في هذا البحث من (١) بيانات أولية تم الحصول عليها من المقابلات مع المخبرين، وهم رئيس والموظفون الإداريون في مكتب الشؤون الدينية كيدونجكاندانج، (٢) بيانات ثانوية تم الحصول عليها من الأدبيات المتعلقة بتسجيل الزواج والمأذون. تقنيات جمع البيانات المستخدمة هي المقابلات والتوثيق. بينما تتكون تقنية معالجة البيانات من خمس مراحل، وهي فحص البيانات، وتصنيف البيانات، والتحقق من البيانات، وتحليل البيانات، والاستنتاج.

يمكن استنتاج نتائج هذه الدراسة ما يلي: أولاً، طبقت مكتب الشؤون الدينية كيدونجكاندانج إجراء تغيير الاسم في وثيقة الزواج وفقاً للوائح المعمول بها، وهي قانون تنظيم الأسرة رقم ٣٠ لعام ٢٠٢٤ باستخدام قرار المحكمة كأساس لتغيير الاسم في وثيقة الزواج المعنية. ثانياً: استوفى تطبيق قانون لائحة وزير الشؤون الدينية رقم ٣٠ لعام ٢٠٢٤ في حالة تغيير الاسم في وثيقة الزواج استناداً إلى مفهوم المصلحة الشاطبية شروط المصلحة، وهي أن يكون مصلحة ضرورية وعمومية ولا تخالف النص وتتفق مع الشريعة الإسلامية.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah pintu awal menuju kehidupan berkeluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundangan yang berlaku.<sup>2</sup> Pernikahan dalam Islam merupakan sebuah perintah yang diatur oleh aturan bernama syariat Islam. Untuk mencapai keluarga yang diinginkan, Islam sudah memberikan konsep yang jelas tentang tata cara pernikahan dan hidup berkeluarga setelah menikah.<sup>3</sup> Dalam Islam, salah satu fungsi pernikahan secara lahiriah adalah sebagai penyalur hubungan biologis yang disahkan dan dihalalkan dalam agama.<sup>4</sup> Sedangkan tujuan pernikahan menurut agama Islam yakni sebagai jalan untuk mencapai kebahagiaan hidup dengan membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan *rahmah*.<sup>5</sup>

Berdasarkan hukum positif yang ada di Indonesia, sudah terdapat undang-undang khusus yang mengatur tentang pernikahan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa:

---

<sup>2</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2021), 375.

<sup>3</sup> Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah, "Perkawinan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (January 20, 2016), <https://doi.org/10.21043/yudisia.v5i2.703>.

<sup>4</sup> Nur Rofiq, et al., "Hukum Keluarga Islam: Perspektif Maqāṣid Asy-Syarīah Terhadap Dasar Wajib Patuh Pada Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam". 2023. *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* 9 (2): 173-93. <https://doi.org/10.61136/Cbgbze13>.

<sup>5</sup> Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

“Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>6</sup>

Menurut penjelasan di atas, sebuah pernikahan tidak hanya sebatas ikatan lahiriah untuk memenuhi kebutuhan nafsu belaka, tetapi pernikahan juga merupakan ikatan batiniah yang didasarkan pada sila pertama Pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selain terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, masalah pernikahan juga dijelaskan pada Kompilasi Hukum Islam atau yang sering disebut dengan KHI. Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”<sup>7</sup>

Menurut penjelasan di atas, pernikahan menurut hukum Islam merupakan suatu akad yang sangat kuat atau *mithaqan ghaliza* yang pelaksanaannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mentaati perintah Allah.

Agama Islam mengatur bahwa suatu pernikahan dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun yang ada. Para ulama’ berbeda pendapat dalam menentukan jumlah syarat dan rukun nikah. Menurut Imam Syafi’i, yang termasuk rukun nikah adalah calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan ijab kabul. Sedangkan menurut Imam Malik, rukun nikah terdiri

---

<sup>6</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>7</sup> Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

dari calon suami, calon istri, wali, mahar dan sighat.<sup>8</sup> Imam Malik memasukkan mahar kedalam rukun nikah yang harus ditunaikan dan menganggap dua orang saksi tidak termasuk kedalam rukun nikah serta menggunakan istilah sighat sebagai ganti ijab kabul.<sup>9</sup>

Namun, dalam syarat dan rukun nikah yang telah diatur oleh syariat Islam tidak terdapat yang namanya pencatatan nikah. Islam tidak mengatur secara konkrit dalam nas maupun hadis. Bahkan pada masa Rasulullah dan para sahabat belum dikenal namanya pencatatan pernikahan. Pernikahan pada masa itu dianggap sah jika sudah memenuhi syarat dan rukunnya saja. Agar diketahui masyarakat, maka pernikahan diumumkan melalui *walimatul 'ursy*. Nabi pernah memerintahkan salah satu sahabat untuk mengumumkan pernikahan walaupun hanya dengan memotong seekor kambing.

Dalam kehidupan masyarakat terdahulu, adanya walimah yang dilakukan hanya dengan melakukan pemotongan hewan itu sudah dianggap cukup untuk mengumumkan pernikahan. Hal ini dikarenakan pernikahan yang berlangsung pada zaman tersebut hanya terbatas dalam satu lingkup wilayah tertentu tanpa mencakup wilayah lain yang lebih jauh. Sehingga, alat bukti pernikahan belum begitu dibutuhkan kecuali saksi.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Muhammad Amin Sayyad, "Urgensi Pencatatan Nikah Sebagai Rukun Nikah (Studi Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia Dan Khoiruddin Nasution)," *El-Mashlahah* 8, no. 1 (2018), <https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/maslahah/article/view/1097>

<sup>9</sup> Nenang Julir, "Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 4, no. 1 (2018): 53–62, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/view/1010>.

<sup>10</sup> Ma'arif, "Pencatatan Perkawinan (Analisis Dengan Pendekatan Qiyas, Istihsan, Sadd Al-Dzari'ah, Masalah Mursalah Dan Hukum Positif Di Indonesia)." *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol 11, No 01 (2019) <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/4647/3011>

Alquran maupun Sunah memang tidak mengatur secara tekstual tentang pencatatan pernikahan, dari hal inilah juga fikih pada zaman dahulu tidak menganggap penting tentang pencatatan pernikahan. Akan tetapi, saat ini pencatatan pernikahan sangat dibutuhkan sebagai bukti terjadinya suatu pernikahan.<sup>11</sup> Sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa; “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>12</sup>

Pencatatan pernikahan merupakan sebuah syarat harus dipenuhi oleh pasangan yang berencana untuk menikah, sebab hal ini juga telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 5 ayat 1 yang berbunyi; “Agar terjadi ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat”.<sup>13</sup> Peraturan ini dibuat dan diberlakukan agar setiap masyarakat indonesia yang ingin melangsungkan pernikahan harus terlebih dahulu mencatatkannya di Kantor Urusan Agama.

Oleh karena itu, setiap pernikahan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka ada konsekuensi yang harus ditanggung kelak di kemudian hari dan dapat mengakibatkan timbulnya masalah dalam kehidupan keluarga. Selain sebagai kebutuhan administrasi, pencatatan pernikahan juga mempunyai peran yang sangat penting terhadap perlindungan hak-hak istri dan anak dalam memperoleh harta warisan, harta gono-gini, dan sebagainya.

---

<sup>11</sup> Dian Mustika, “Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Di Dunia Islam,” INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 5 (2011), <https://mail.onlinejournal.unja.ac.id/jimih/article/view/534>.

<sup>12</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>13</sup> Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam

Dalam Islam, nama adalah identitas yang melekat pada diri seseorang di dunia bahkan sampai di akhirat. Begitu pula dengan hubungan nasab, kesalahan nama dapat menimbulkan akibat hukum yang merugikan pemiliknya. Adanya kekeliruan penyebutan nama saat akad nikah berpotensi menimbulkan kesalahan penulisan nama (*clerical error*) yang tertera pada akta nikah. Sehingga menyebabkan perbedaan identitas antara akta nikah dengan dokumen lainnya.

Salah satu akibatnya saat pembagian harta waris. Ketika terdapat perbedaan identitas pada akta nikah dengan dokumen lainnya. Namun hingga kematian pewaris belum sempat diselaraskan. Identitas pewaris yang berbeda-beda ini menyebabkan ahli waris kesulitan untuk mengklaim haknya. Karena perbedaan identitas menunjukkan orang yang berbeda pula. Begitulah yang terjadi dan dirasakan oleh masyarakat Kecamatan Kedungkandang, terhitung per bulan Mei tahun 2025 saja sudah ada sekitar 23 kasus permohonan perubahan nama pada akta nikah di Kantor Urusan Agama Kedungkandang Kota Malang.<sup>14</sup> Hal ini penulis ketahui ketika melakukan pra riset di Kantor Urusan Agama Kedungkandang Kota Malang.

Oleh karena itu, dalam hal terjadi kesalahan dalam penulisan digital atau manual pada Buku Nikah atau Kartu Nikah sebagaimana dimaksud, perbaikan penulisan dapat dilakukan dengan penggantian Buku Nikah.<sup>15</sup> Sebagaimana tercantum dalam pasal 46 PMA Nomor 30 Tahun 2024 yakni :

---

<sup>14</sup> Puji Siana, Wawancara, (Kedungkandang, 24 Mei 2025).

<sup>15</sup> Pasal 46 PMA No. 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan

#### Pasal 46

- (1) Perubahan nama suami, istri, atau orang tua pada Akta Nikah atau Buku Nikah dilakukan oleh KUA berdasarkan putusan pengadilan dan dibuktikan dengan melampirkan akta kelahiran.
- (2) Perubahan nama suami, istri, atau orang tua yang sudah meninggal dunia didasarkan pada penetapan pengadilan.
- (3) Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh KUA berdasarkan kutipan akta pencatatan sipil dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
- (4) Tata cara penulisan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Adanya perubahan regulasi terkait prosedur perubahan nama pada akta nikah dari PMA Nomor 20 Tahun 2019 yang semula hanya berdasarkan akta kelahiran menjadi PMA Nomor 30 Tahun 2024 yang menggunakan penetapan pengadilan sebagai dasar perubahan nama pada akta nikah menyebabkan perbedaan implementasi di lapangan, terutama di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai tempat pencatatan pernikahan bagi yang beragama Islam.

Hal ini selaras dengan pendapat Imam Al-Shatibi tentang Konsep *Maslahah Mursalah* yakni mengandung kemaslahatan yang sejalan (*al-munasib*) dengan tindakan syara.<sup>16</sup> Menjaga keutamaan *hajiyyah* berupa kemaslahatan yang tidak secara langsung menunjang terpenuhinya lima syarat pokok (*daruri*), tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.<sup>17</sup>

Walaupun tidak ada dalam aturan tertulisnya, ini bisa dijadikan landasan untuk mengambil suatu kebijakan dengan pertimbangan adanya

<sup>16</sup> Asy-Syâtibî, *Al-Muwâfaqât fi UsûlAl-Ahkâm* (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, t.t.), 16

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011), 349.

*masalah* yang prinsipnya untuk menghilangkan adanya kesulitan dan menjaga kemaslahatan dalam hal ini Permasalahan Pencatatan Pernikahan khususnya.

Berdasarkan permasalahan ini, penulis akan melakukan penelitian terkait penerapan PMA Nomor 30 Tahun 2024 mengenai prosedur perubahan nama pada akta nikah di Kantor Urusan Agama Kedungkandang Kota Malang. Kemudian menganalisis regulasi tersebut menggunakan konsep *masalah mursalah*. Konsep *masalah mursalah* dipakai untuk mengetahui apakah implementasi Pasal 46 PMA No. 30 Tahun 2024 yang terkait dengan perubahan nama pada akta nikah ini mengandung *masalah* atau tidak. Konsep Masalah Mursalah adalah salah satu prinsip hukum Islam yang memperhatikan kemaslahatan umum tanpa ada dalil syara' yang mengharamkan atau menghalanginya.<sup>18</sup> Dalam konteks analisis kebijakan, penggunaan konsep *masalah mursalah* memungkinkan kita untuk mempertimbangkan kemaslahatan umum dalam menganalisis kebijakan. Dalam hal ini, kebijakan yang diambil harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara umum.<sup>19</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi Pasal 46 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan terkait prosedur perubahan nama pada akta nikah di Kantor Urusan Agama Kedungkandang Kota Malang?

---

<sup>18</sup> Asy-Syâtibî, Al-Muwâfaqât, 16.

<sup>19</sup> Syarifuddin, Ushul Fiqh, 349.

2. Bagaimana prosedur perubahan nama pada akta nikah pada Pasal 46 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan menurut perspektif *masalah mursalah* Al-Shatibi?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan implementasi Pasal 46 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan terkait prosedur perubahan nama pada akta nikah di Kantor Urusan Agama Kedungkandang Kota Malang.
2. Menganalisis dan mendeskripsikan prosedur perubahan nama pada akta nikah pada Pasal 46 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan menurut perspektif *masalah mursalah* Al-Shatibi.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat menambah wawasan dan khazanah keilmuan serta menjadi referensi literatur di bidang hukum keluarga Islam terutama mengenai permasalahan pencatatan pernikahan yang berkaitan dengan prosedur perubahan nama pada akta nikah di Kantor Urusan Agama.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat, untuk memberikan pemahaman mengenai permasalahan pencatatan pernikahan terutama yang berkaitan dengan

prosedur perubahan nama pada akta nikah di Kantor Urusan Agama apabila terjadi kasus serupa di masa mendatang.

- b. Bagi Peneliti, untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

## **E. Definisi Operasional**

### **1. Akta Nikah**

Akta nikah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Kantor Urusan Agama setelah seorang pria dan seorang wanita melangsungkan perkawinan secara sah.

Dokumen ini berisi informasi tentang identitas pria dan wanita yang melangsungkan perkawinan, tempat dan tanggal perkawinan, serta nama petugas yang mencatat pernikahan. Akta nikah memiliki kekuatan hukum sebagai bukti sahnyanya pernikahan suami-istri di Indonesia.<sup>20</sup>

### **2. Kantor Urusan Agama (KUA)**

Kantor Urusan Agama atau KUA adalah unit pelaksana teknis Kementerian Agama yang berada di tingkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Keberadaan Kantor Urusan Agama sangat penting untuk memberikan pelayanan keagamaan kepada masyarakat.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Lies Ariyani Et Al., “Pembuatan Buku Nikah Bagi Pasangan Yang Perkawinan Tidak Di Daftarkan (Siri) Di Berangas Timur,” 2020, <https://snllb.ulm.ac.id/prosiding/index.php/snllb-abdimas/article/view/395>

<sup>21</sup> Habibi dan Musorif, “Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Mengurangi Perkawinan Siri,” *An Nawawi* 2, No. 1 (May 26, 2022): 43–52.

### 3. *Maslahah Mursalah*

*Maslahah mursalah* adalah kemaslahatan yang ditemukan pada perkara baru yang tidak terdapat pada dalil atau nas tertentu, tetapi mengandung kemaslahatan yang sejalan (*al-munâsib*) dengan tindakan *syara'*.<sup>22</sup>

Penggunaan *maslahah mursalah* sebagai dalil penetapan hukum hanya untuk kebutuhan yang sifatnya *dharûrî* dan *hâjî*. serta yang berkaitan dengan masalah-masalah muamalah bukan ibadah.

#### F. **Sistematika Pembahasan**

Supaya penelitian yang dilakukan ini sistematis dan mudah dimengerti, penulis menguraikannya menjadi lima bagian sesuai dengan Pedoman Penulisan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2022, yakni :

Bab I Pendahuluan. Ringkasan atau deskripsi pengantar penelitian disediakan dalam bab ini. Pendahuluan terdiri dari (1) Latar belakang yang menjelaskan alasan penulis tertarik meneliti terkait masalah perubahan nama pada akta nikah, (2) Rumusan masalah yang berisi pertanyaan tentang bagaimana implementasi Pasal 46 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan terkait prosedur perubahan nama pada akta nikah di Kantor Urusan Agama Kedungkandang Kota Malang dan analisis prosedur perubahan nama pada akta nikah pada Pasal

---

<https://ejournal.stifsyentra.ac.id/index.php/annawawi/article/view/20/17>

<sup>22</sup> Ainul Yakin, "Urgensi Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Penetapan Hukum Islam Dengan Pendekatan Mashlahah Mursalah," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 2, No. 1 (2015), <https://doi.org/10.33650/At-Turas.V2i1.166>.

46 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan menurut perspektif *maslahah mursalah* Al-Shatibi, (3) Tujuan penelitian yang menjelaskan jawaban yang ingin penulis dapatkan dari rumusan masalah di atas (4), Manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat penelitian secara teoritis dan secara praktis, (5) Definisi operasional yang menjelaskan setiap diksi yang dipilih penulis dalam judul penelitian agar tidak terjadi kesalahpahaman, dan (6) Sistematika pembahasan yang berisi tentang garis besar (*outline*) skripsi yang akan diteliti.

Bab II Tinjauan pustaka. Untuk membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, bab ini menyertakan penelitian terdahulu. Kemudian dijelaskan landasan teori yang membahas masalah pencatatan pernikahan, akta nikah, dan *maslahah mursalah* Al-Shatibi. Dengan teori ini diharapkan dapat memberikan dampak yang luas pada pembahasan bab selanjutnya supaya kesimpulan yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan.

Bab III Metode penelitian. Dalam bab ini dijelaskan metode yang penulis gunakan dalam penelitian. Metode Penelitian terdiri dari (1) jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian yuridis empiris, (2) pendekatan penelitian yang penulis gunakan yaitu deskriptif kualitatif, (3) lokasi penelitian yaitu Kantor Urusan Agama Kedungkandang Kota Malang, (4) sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder, (5) teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu wawancara dan dokumentasi, dan (6) teknik pengolahan data yang terdiri dari edit, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan. Penulis akan membahas hasil penelitian berupa penjelasan mengenai implementasi Pasal 46 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan terkait prosedur perubahan nama pada akta nikah di Kantor Urusan Agama Kedungkandang Kota Malang serta analisis prosedur perubahan nama pada akta nikah pada Pasal 46 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan menurut perspektif *masalah mursalah* Al-Shatibi untuk menjawab rumusan masalah yang dibuat sebelumnya.

Bab V, Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah rangkuman singkat yang dibuat untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Sedangkan saran berisi masukan terkait masalah perubahan nama pada akta nikah di Kantor Urusan Agama Kedungkandang Kota Malang yang menjadi inti pembahasan pada penelitian ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

*Pertama*, Penelitian yang dilakukan oleh Imam Syarifudin dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Penyelesaian Perubahan Nama Dalam Akta Nikah Bagi Orang Yang Tidak Mempunyai Akta Kelahiran Perspektif Masalah Mursalah (Studi Di KUA Kecamatan Batu),” pada tahun 2024. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.<sup>23</sup> Penelitian ini menyimpulkan bahwa jika terdapat masyarakat yang ingin mengubah nama pada akta nikah namun belum memiliki akta kelahiran hingga kematiannya, KUA Kecamatan Batu tetap memproses perubahan tersebut. Hal ini didasarkan pada surat dari desa/kelurahan setempat yang menyatakan bahwa dua identitas berbeda tersebut merupakan orang yang sama berdasarkan akta kematiannya. Kebijakan ini diambil untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan administrasi perubahan nama pada akta nikah. Persamaannya yaitu sama-sama membahas perubahan nama pada akta nikah. Adapun perbedaannya terletak pada landasan teori yang digunakan penelitian ini yaitu PMA No. 30 Tahun 2024.

---

<sup>23</sup> Imam Syarifudin, “Penyelesaian Perubahan Nama Dalam Akta Nikah Bagi Orang Yang Tidak Mempunyai Akta Kelahiran Perspektif Masalah Mursalah (Studi Di KUA Kecamatan Batu)” (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024), 19, <http://etheses.uin-malang.ac.id/62312/>.

*Kedua*, Penelitian yang dilakukan oleh Fina Shofa'ul Labibah dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang berjudul “Pengajuan Perubahan Biodata Pada Kutipan Akta Nikah Di KUA Kecamatan Kedungwuni” pada tahun 2024. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa jika ada yang mengajukan perubahan biodata pada kutipan akta nikah dan tidak memiliki akta kelahiran sebagai dasar perubahan, maka hal itu disesuaikan dengan keadaan masyarakat di lapangan berdasarkan kondisi yang dihadapi dan kemampuan petugas KUA Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dalam pembuatan dokumen. Perubahan yang dilakukan tersebut tentunya dianggap sah dan berkekuatan hukum tetap berdasarkan pernyataan dari petugas KUA Kecamatan Kedungwuni karena memiliki landasan hukum yang kuat sehingga bisa digunakan untuk penguat data diri atas pernikahan tersebut.<sup>24</sup> Persamaannya yaitu sama-sama membahas perubahan pada akta nikah. Adapun perbedaannya, penelitian terdahulu ini membahas prosedur perubahan biodata pada akta nikah secara umum dengan menggunakan PMA No, 20 Tahun 2019. Sedangkan penelitian ini berfokus hanya pada perubahan nama pada akta nikah menggunakan PMA No. 30 Tahun 2024.

---

<sup>24</sup> Fina Shofa'ul Labibah, “Pengajuan Perubahan Biodata Pada Kutipan Akta Nikah Di Kua Kecamatan Kedungwuni” (undergraduate, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024), 12, <http://etheses.uingusdur.ac.id/11442/>.

*Ketiga*, Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Muis dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Implementasi Pasal 38 Ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan Perspektif Masalah Mursalah,” pada tahun 2023. Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepala Kantor Urusan Agama Lowokwaru Kota Malang yang lama berani mengambil keputusan untuk memudahkan orang yang mau mengurus penggantian nama dalam buku nikah dengan mengizinkan penggunaan akta kelahiran lama sebagai dasar perubahan. Sedangkan kepala Kantor Urusan Agama Lowokwaru Kota Malang yang baru sangat menaati aturan yang ada sehingga Implementasi Pasal 38 Ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 terlaksana sebagaimana mestinya.<sup>25</sup> Persamaannya, penelitian ini sama-sama membahas terkait perubahan nama pada akta nikah. Adapun perbedaannya terletak pada landasan teori yang digunakan, penelitian terdahulu ini masih menggunakan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Sedangkan penelitian ini sudah menggunakan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024.

---

<sup>25</sup> Abdul Muis, “Implementasi Pasal 38 Ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan Perspektif Masalah Mursalah: Studi perubahan nama pada Akta Nikah tidak berdasarkan Akta Kelahiran yang baru di Kantor Urusan Agama Lowokwaru Kota Malang” (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023), 14, <http://etheses.uin-malang.ac.id/56064/>.

*Keempat*, Penelitian oleh Rizkyannor dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang berjudul “Legalitas Pembuatan Buku Nikah Diluar Prosedur Pemerintah Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia,” pada tahun 2023. Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian empiris, dengan pendekatan sosiologi hukum. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Menurut penelitian ini buku nikah yang dikeluarkan oleh Lembaga Adat Dayak Kaharingan tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah dan berlaku menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Meskipun pendirian lembaga ini mempunyai kekuatan hukum, akan tetapi wewenang untuk membuat buku nikah agama Kaharingan masih belum diakui oleh negara. Menurut Undang Undang Perkawinan, hanya dua lembaga pemerintah yang sah membuat buku nikah yaitu, Kantor Urusan Agama untuk yang beragama Islam dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk yang beragama selain Islam. Oleh karena itu, pembuatan buku nikah agama Kaharingan harus bersandar pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.<sup>26</sup> Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang buku nikah. Adapun perbedaannya, penelitian terdahulu ini membahas legalitas buku nikah yang dikeluarkan oleh lembaga adat. Sedangkan penelitian ini membahas perubahan nama di buku nikah.

---

<sup>26</sup> Rizkyannor, “Legalitas Pembuatan Buku Nikah Diluar Prosedur Pemerintah Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus Masyarakat Dayak Meratus Di Desa Malinau Kecamatan Loksado)”, (undergraduate, UIN Antasari, 2023), <https://idr.uin-antasari.ac.id/24474/>.

*Kelima*, Penelitian oleh Ahmad Syahri Syaifudin dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kota Bojonegoro,” pada tahun 2021. Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kota Bojonegoro sudah diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun pada pelaksanaan pasal 4 tentang persyaratan administrasi masih belum terlaksana secara sempurna, begitu juga dengan pasal 5 dan 6 tentang pemeriksaan dokumen belum terlaksana dengan sempurna. Sedangkan pada pasal 7 tentang penolakan kehendak nikah sudah diimplementasikan dengan baik.<sup>27</sup> Persamaannya yaitu sama-sama membahas implementasi peraturan menteri agama terkait pencatatan pernikahan pada Kantor Urusan Agama. Adapun perbedaannya, penelitian terdahulu ini hanya membahas pencatatan pernikahan secara umum. Sedangkan penelitian ini berfokus pada permasalahan perubahan nama pada akta nikah.

---

<sup>27</sup> Ahmad Syahri Syaifudin, “Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kota Bojonegoro”, (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021), 11, <http://etheses.uin-malang.ac.id/34520/>.

**Tabel 2.1** Penelitian Terdahulu

| No. | Penulis dan Judul   | Persamaan   | Perbedaan   |
|-----|---|---|---|
| 1.  | Imam Syarifudin, "Penyelesaian Perubahan Nama Dalam Akta Nikah Bagi Orang Yang Tidak Mempunyai Akta Kelahiran Perspektif Masalah Mursalah," 2024. | Membahas perubahan nama pada akta nikah, merupakan penelitian empiris, menggunakan konsep Masalah Mursalah. | <p>Penelitian terdahulu ini membahas tentang kebijakan Kepala KUA Kecamatan Batu dalam menyelesaikan perubahan nama pada akta nikah bagi orang yang tidak mempunyai akta kelahiran berdasarkan PMA No. 20 Tahun 2019.</p> <p>Sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi PMA No. 30 Tahun 2024 terkait perubahan nama pada akta nikah di KUA Kedungkandang.</p> |
| 2.  | Fina Shofa'ul Labibah, "Pengajuan Perubahan Biodata Pada Kutipan Akta Nikah Di KUA Kecamatan Kedungwuni," 2024.                                   | Membahas perubahan akta nikah, merupakan penelitian yuridis empiris.  | <p>Penelitian terdahulu ini membahas tentang prosedur perubahan biodata pada kutipan akta nikah.</p> <p>Sedangkan penelitian ini hanya berfokus di bagian perubahan nama pada akta nikah saja.</p>  |
| 3.  | Abdul Muis, "Implementasi Pasal 38 Ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang   | Membahas perubahan nama pada akta nikah, merupakan penelitian yuridis empiris,                              | Penelitian terdahulu ini membahas tentang perubahan nama pada akta nikah tanpa menggunakan akta kelahiran terbaru   |

|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
|    | Pencatatan Perkawinan Perspektif Masalah Mursalah,” 2023.  | menggunakan konsep Masalah Mursalah.  | berdasarkan PMA No. 20 Tahun 2019.<br><br>Sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi PMA No. 30 Tahun 2024 terkait perubahan nama pada akta nikah.                          |
| 4. | Rizkyannor, “Legalitas Pembuatan Buku Nikah di luar Prosedur Pemerintah Ditinjau Dari Hukum Positif di Indonesia,” 2023.                                       | Membahas tentang buku nikah, merupakan penelitian yuridis empiris.            | Penelitian terdahulu membahas tentang buku nikah yang dikeluarkan oleh lembaga adat.<br><br>Sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada buku nikah resmi yang dikeluarkan oleh KUA. |
| 5. | Ahmad Syahri Syaifudin, “Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kota Bojonegoro,” 2021. | Membahas tentang pencatatan pernikahan, merupakan penelitian yuridis empiris. | Penelitian terdahulu hanya membahas pencatatan pernikahan secara umum.<br><br>Sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada perubahan nama pada akta nikah.                           |

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang perubahan nama pada akta nikah sebagai objek utama penelitian.

Namun dalam penelitian ini, terdapat pembaruan aturan yaitu menggunakan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 sebagai dasar hukumnya serta tempat lokasi penelitiannya yang berbeda. Sehingga untuk menambah pengetahuan penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana implementasi Pasal 46 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan terkait prosedur perubahan nama pada akta nikah di Kantor Urusan Agama Kedungkandang Kota Malang.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Pencatatan Pernikahan**

#### **a. Pengertian Pencatatan Pernikahan**

Pencatatan pernikahan merupakan proses pendataan administrasi yang dilakukan untuk memastikan bahwa pernikahan yang sah secara agama atau kepercayaan juga tercatat secara hukum negara. Pencatatan ini bertujuan untuk memberikan bukti keabsahan pernikahan dan menciptakan ketertiban dalam pernikahan di masyarakat.

Adanya pencatatan pernikahan menjamin hak masing-masing warga negara dapat terpenuhi.<sup>28</sup> Sehingga dapat mewujudkan ketertiban pernikahan dalam masyarakat, baik pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam.

---

<sup>28</sup> Itsnaatul Lathifah, Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum dan Respon Masyarakat Indonesia terhadap Pencatatan Perkawinan. Volume 3, Nomer 1, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015. Hal. 47. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1379>

Pencatatan pernikahan sangat penting dilaksanakan oleh calon pengantin, karena buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti orisinal tentang keabsahan pernikahan, baik secara agama maupun negara. Adanya buku nikah dapat membuktikan keturunan sah yang dihasilkan dari pernikahan tersebut serta memperoleh hak sebagai ahli waris. Pencatatan pernikahan merupakan upaya untuk menjaga janji agung (*mithaqan ghaliza*) yang telah diucapkan ketika ijab kabul.

Pernikahan yang dicatat secara resmi menghasilkan akta nikah yang masing-masing dimiliki oleh istri dan suami salinannya. Akta nikah dapat digunakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan haknya jika ada yang merasa dirugikan dari ikatan pernikahan tersebut.<sup>29</sup>

Pencatatan pernikahan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang telah melangsungkan pernikahan. Akta nikah yang diperoleh para pihak setelah pernikahan dapat menjadi bukti tentang telah terjadinya suatu pernikahan. Sehingga para pihak dapat mempertahankan pernikahan tersebut kepada siapa pun dihadapan hukum.

#### b. Pencatatan Pernikahan dalam Islam

Permasalahan pencatatan pernikahan ini memang belum diatur dengan jelas dalam hukum Islam. Namun, bila ditinjau dari segi manfaat, permasalahan pencatatan pernikahan ini sangat dianjurkan

---

<sup>29</sup> Sabri Samin, *Dinamika Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Yogyakarta: CV. Orbitrust Corp, 2016), 99.

dalam kehidupan masyarakat untuk kemaslahatan bersama. Berbeda dengan persoalan muamalah yang perintah pencatatannya telah diatur dengan tegas dalam Alquran, tradisi Islam terdahulu menganggap sebuah pernikahan telah sah apabila sudah memenuhi syarat dan rukun nikah saja. Padahal prinsip pencatatan pernikahan sejalan dengan prinsip pencatatan tentang muamalah yang ada dalam Alquran surah Albaqarah ayat 282 yang diterjemahkan sebagai berikut,

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”<sup>30</sup>

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan untuk mencatat setiap proses muamalah dengan menggunakan juru tulis yang adil dan tidak cenderung terhadap salah satu pihak karena pertimbangan keluarga, atau yang lainnya.

Pencatatan merupakan salah satu tanda muamalah yang baik sebagai bentuk komunikasi tertulis antara kedua belah pihak. Karena kedua orang yang melangsungkan pernikahan dan sepakat untuk mencatatkannya mempunyai tanggung jawab, hak dan kewajiban, maka pernikahan mempunyai alasan atau ilat yang sama.

Pada intinya, pencatatan merupakan bagian terpenting dalam persoalan muamalah untuk menghindari proses muamalah yang tertunda akibat lupa dan salah. Pencatatan juga merupakan bentuk kehati-hatian agar para pihak tidak lari dari tanggung jawab.

---

<sup>30</sup> Penerjemah, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, 63.

Pada masa Rasulullah, tidak ada satupun sumber yang menyatakan sahabat telah mencatatkan pernikahannya kepada Rasulullah. Hal ini dikarenakan pernikahan pada saat itu telah dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya saja. Saat itu, Rasulullah hanya memerintahkan untuk menyebarluaskan berita pernikahannya kepada khalayak ramai.<sup>31</sup>

Keterbatasan akses dan jangkauan pada masa itu membuat walimah atau resepsi pernikahan hanya diadakan untuk masyarakat sekitar sehingga tidak diperlukan adanya pencatatan pernikahan. Namun, saat ini tidak cukup sekedar mengadakan resepsi pernikahan. Seiring berkembangnya zaman serta pertumbuhan penduduk yang semakin pesat membuat setiap peristiwa hukum termasuk pernikahan harus dicatatkan secara resmi. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan pencatatan pernikahan ini nantinya dapat dimasukkan ke dalam daftar rukun nikah dalam kitab fikih kontemporer.<sup>32</sup>

Dalam kitab klasik sejauh ini tidak ditemukan adanya hukum yang mengatur tentang pencatatan pernikahan. Sebagian ulama berpendapat bahwa pencatatan pernikahan hanyalah persyaratan administratif yang tidak ada hubungannya dengan syarat sah dan rukun pernikahan. Hal ini disebabkan pada masa ulama terdahulu, pencatatan pernikahan ini dianggap belum terlalu penting karena tidak diatur secara konkret dalam nas dan fikih. Seperti dalam kitab fikih

---

<sup>31</sup> M. Atho Mudzhar, Pendekatan Studi Islam dalam teori dan Praktek, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, 180-181.

<sup>32</sup> Sudirman Hasan, Urgensi Pencatatan Perkawinan, 190.

klasik karangan Imam Abu Ishaq Al-Shirazi yang berjudul *al-Muhadhdhab fi fiqhi Imam al Shafi'i*. Dalam kitab ini disebutkan bahwa syarat sahnya sebuah pernikahan adalah cakap hukum, adanya wali, dua orang saksi, adanya kedua mempelai, dan akad.

Sedangkan Shaikh Mahmud Shaltut -salah satu tokoh reformis dari Mesir- berpendapat bahwa pernikahan harus dicatatkan dalam akta resmi. Hal ini ditujukan untuk memelihara hak-hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam pernikahan yaitu hak-hak suami, istri, dan anak-anak atau keturunan selanjutnya.<sup>33</sup>

Pencatatan ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap tipisnya keimanan seorang muslim. Sebab, menurut Shaltut salah satu akibat menipisnya iman seorang muslim adalah semakin banyak terjadi pengingkaran-pengingkaran janji yang mengakibatkan dalih untuk lari dari kewajiban. Maka salah satu usaha agar orang itu tidak lari dari tanggung jawab adalah dengan membuat bukti tertulis.<sup>34</sup>

Pencatatan pernikahan menurut Shaikh Wahbah al-Zuhaili didasarkan pada salah satu kaidah fikih yaitu:

“Diantara kaidah *shar’iyyah* adalah bahwa penguasa/pemerintah diperkenankan memerintahkan sesuatu yang mubah sesuai dengan pertimbangan maslahat yang dilihatnya. Jika pemerintah/penguasa sudah memerintahkannya, maka wajib dipatuhi”.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Muhammad Romli Muar, “Pencatatan Perkawinan Dalam Multi Perspektif,” *MAQASHID Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (May 29, 2021): 31–42, <https://doi.org/10.35897/maqashid.v4i1.617>.

<sup>34</sup> Muar, h. 31-34.

<sup>35</sup> Abu Yazid Adnan Quthny and Ahmad Muzakki, “Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,” *Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (2022): 25–40.

Berdasarkan penjelasan kaidah ini, jika tujuan pencatatan itu untuk kemaslahatan rakyat, maka negara diberi wewenang untuk membuat regulasi apapun. Dengan catatan regulasi yang dibuat ini tidak menabrak ketentuan syariat. Bahkan lebih dari itu, negara berhak mewajibkan perkara yang asal hukumnya mubah. Dengan syarat segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini harus didasarkan pada kemaslahatan masyarakat.

#### c. Pencatatan Pernikahan dalam Hukum Positif

Pencatatan pernikahan merupakan proses formal dan resmi di mana pernikahan antara dua individu direkam dan dicatat secara hukum oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan pemerintah.<sup>36</sup> Pencatatan pernikahan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tepatnya pada Pasal 2 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi,

##### Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>37</sup>

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, pencatatan pernikahan diatur dalam Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa,

##### Pasal 5

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.<sup>38</sup>

<sup>36</sup> Quthny, Pencatatan Perkawinan Perspektif Hukum Islam, 25.

<sup>37</sup> Ma'arif, Pencatatan Perkawinan, 11.

<sup>38</sup> Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam.

Tujuan utama pencatatan pernikahan adalah untuk memberikan pengakuan resmi terhadap status pernikahan dan menciptakan catatan yang sah tentang hubungan tersebut. Hal ini ditujukan untuk memperkuat keabsahan serta kepastian hukum terhadap pernikahan suami istri, terwujudnya ketertiban pernikahan masyarakat, dan memberikan bukti otentik sebagai pasangan suami istri.<sup>39</sup>

Proses pencatatan pernikahan mencakup pendaftaran, verifikasi, dan dokumentasi legal mengenai pernikahan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan yang berbunyi,

#### Pasal 2

- (1) Pencatatan Pernikahan dapat dilakukan di dalam negeri dan di luar negeri.
- (2) Pencatatan Pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pendaftaran kehendak nikah;
  - b. pemeriksaan nikah;
  - c. pelaksanaan akad nikah; dan
  - d. pencatatan nikah<sup>40</sup>

Calon pasangan yang akan menikah harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang undang. Dokumen-dokumen seperti identitas pribadi, surat izin menikah, bukti status lajang, dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk proses pencatatan ini.

---

<sup>39</sup> Andika Mubarak And Tri Wahyu Hidayati, "Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Ditinjau Dari Maqashid Syariah Jasser Auda," ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW 4, No. 2 (2022): 157–70, <https://doi.org/10.37876/Adhki.V4i2.128>.

<sup>40</sup> Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan.

Setelah pernikahan terjadi, pihak yang berwenang akan mencatatnya dengan mengumpulkan informasi tentang pasangan yang menikah, tanggal, tempat, saksi, dan detail lainnya yang relevan.<sup>41</sup> Hasil dari pencatatan ini adalah sertifikat pernikahan dan akta nikah, yang merupakan bukti resmi bahwa pernikahan telah sah dan terdaftar secara hukum di KUA.

Pencatatan pernikahan penting dilakukan karena memiliki implikasi hukum dan administratif yang signifikan. Sertifikat pernikahan diperlukan untuk mendapatkan hak-hak dan manfaat tertentu, seperti klaim asuransi, hak-hak harta bersama, dan keperluan perpajakan. Selain itu, pencatatan pernikahan juga memungkinkan penyusunan statistik demografi dan sosial yang berguna bagi pemerintah dan peneliti.<sup>42</sup>

#### d. Urgensi Pencatatan Pernikahan

Pencatatan pernikahan penting dilakukan mengingat akibat hukum yang timbul setelah dilangsungkannya suatu pernikahan. Dengan dicatatkannya pernikahan, maka hal ini akan menjadi bukti autentik jika terjadi peristiwa hukum di kemudian hari yang membutuhkan bukti terjadinya pernikahan. Jika di kemudian hari tidak ada bukti yang menjelaskan pernikahan seperti akta nikah, maka hal ini juga berdampak tidak ada pula kepastian hukum dalam perkawinan tersebut.

---

<sup>41</sup> Quthny, *Pencatatan Perkawinan Perspektif Hukum Islam*, 40.

<sup>42</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Mataram : PT. RajaGrafindo Persada, 2017), 35.

Sehingga, dampak dari tidak dicatatkannya perkawinan ini adalah suami yang melakukan perkawinan tanpa dicatatkan maka bisa secara hukum untuk tidak mengakui istri dan anaknya. Hal ini dikarenakan sang suami tidak terikat oleh hukum dan sang istri serta anak tidak mendapatkan kepastian hukum. Tentunya jika hal ini terjadi, maka akan berdampak kepada psikologis dan hak seorang anak. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum, pendidikan, ataupun kesejahteraan sosial.<sup>43</sup>

Urgensi dari pencatatan pernikahan ini juga tidak terlepas dari dinamika kehidupan yang serba modern ini yang mana banyak hal dilakukan melalui proses administratif. Sehingga, adanya bukti tertulis atas keabsahan perkawinan ini akan mempermudah kita dalam menjalani kehidupan di masa modern ini.<sup>44</sup>

Hal lain yang perlu diperhatikan dari pentingnya pencatatan pernikahan ini adalah adanya hak pengakuan seorang istri dan anak. Suami tidak bisa serta merta tidak mengakui keberadaan istri dan anak, karena suami telah melakukan ikatan hukum yakni pernikahan yang tertulis. Apabila sebuah perkawinan ini terjadi tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah maka bisa berdampak anaknya ini akan sulit mendapatkan akta kelahiran, dan hal ini dikhawatirkan di kemudian

---

<sup>43</sup> Dewa Gede Sudika Mangku and Ni Putu Rai Yuliantini, "Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 8, no. 1 (April 13, 2020): 138–55, <https://doi.org/10.23887/jpku.v8i1.24381>.

<sup>44</sup> Muhammad Aziz and Athoillah Islamy, "Memahami Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dalam Paradigma Hukum Islam Kontemporer," *ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL* 3, no. 02 (November 14, 2022): 94–113, <https://doi.org/10.32923/ifj.v3i02.2776>.

hari akan menjadi konflik terkait masalah warisan dan berbagai masalah yang bisa merugikan anak di kemudian hari.<sup>45</sup>

## 2. Akta Nikah

### a. Pengertian Akta Nikah

Akta nikah adalah sebuah dokumen resmi yang mencatat pernikahan seseorang. Dokumen ini dibuat di kantor catatan sipil atau kantor urusan agama setelah perkawinan dilangsungkan. Akta nikah ini memiliki kekuatan hukum sebagai bukti sahnya perkawinan suami-istri di Indonesia.<sup>46</sup> Undang-undang yang mengatur akta nikah adalah Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang ini mengatur tentang persyaratan, prosedur, dan akibat hukum dari perkawinan, termasuk pencatatan perkawinan dan penerbitan akta nikah.<sup>47</sup> Informasi yang tercantum dalam akta nikah meliputi:<sup>48</sup>

- 1) Data Calon Pengantin: Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat, pekerjaan, dan agama dari masing-masing calon pengantin.
- 2) Tanggal Perkawinan: Tanggal, bulan, dan tahun di mana perkawinan dilangsungkan.

---

<sup>45</sup> Tengku Keizerina Devi Azwar, Utary Maharany Barus, and Yefrizawati Yefrizawati, "Urgensi Pencatatan Perkawinan Pada Masyarakat Muslim Di Kelurahan Kampung Nangka, Binjai Utara," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 9, no. 1 (June 30, 2022): 1–13, <https://doi.org/10.31289/jiph.v9i1.5781>.

<sup>46</sup> Ariyani Et Al., *Pembuatan Buku Nikah*, 20.

<sup>47</sup> Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>48</sup> Tri Sulistyowati, "Penyuluhan Hukum Tentang Arti Penting Akte Kelahiran Dan Akte Perkawinan / Buku Nikah Bagi Warga Negara Indonesia," 2020, <https://www.semanticscholar.org/paper/Penyuluhan-hukum-tentang-arti-penting-akte-dan-akte-Suli-styowati/4a8d54e5d9ec77757e11baa8f75a975c25fb4699>

- 3) Tempat Perkawinan: Nama dan alamat tempat di mana perkawinan diadakan, seperti gereja, masjid, kantor pencatatan sipil, atau tempat lainnya.
- 4) Pegawai yang Melaksanakan Perkawinan: Nama dan jabatan pegawai yang memimpin atau mengesahkan perkawinan.
- 5) Saksi Perkawinan: Nama dan identifikasi saksi-saksi yang hadir saat perkawinan.

Akta nikah ini memiliki kekuatan hukum sebagai bukti sahnya perkawinan. Selain itu, akta nikah juga digunakan sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam kehidupan berumah tangga, seperti untuk mengurus akta kelahiran anak, kartu keluarga, dan sebagainya.

Akta nikah juga berfungsi sebagai syarat administratif dalam berbagai hal, seperti mengurus dokumen keimigrasian, klaim asuransi, pembukaan rekening bank, dan sebagainya.<sup>49</sup>

#### b. Perubahan Nama Pada Akta Nikah

Perubahan nama pada akta nikah bisa disebabkan karena adanya kesalahan penulisan (*clerical error*) dalam akta nikah, atau perubahan data perseorangan yang berupa nama, tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat.

---

<sup>49</sup> Ridwan Jamal, Misbahul Munir Makka, And Nor Annisa Rahmatillah, "Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Sebagai Fakta Hukum Perkawinan Masyarakat Muslim," *Al-Mujtahid: Journal Of Islamic Family Law* 2, No. 2 (December 25, 2022): 111–20, <https://doi.org/10.30984/Ajifl.V2i2.2132>.

Perbaikan kesalahan pada akta nikah ini sangat penting dilakukan agar tidak terjadi perbedaan identitas dengan dokumen lainnya. Karena buku nikah sebagai kutipan dari akta nikah di masa sekarang ini juga berfungsi sebagai ID Card yang perlu dibawa kemana-mana dan setiap orang perlu untuk mempunyainya. Kedudukan buku nikah sekarang ini sudah setara dengan KTP, SIM, dan Paspor yang dinilai sangat penting.

Proses perubahan nama pada akta nikah harus berdasarkan penetapan pengadilan dengan melampirkan bukti akta kelahiran. Sebagaimana yang tertera dalam Pasal 46 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan sebagai berikut,<sup>50</sup>

#### Pasal 46

- (1) Perubahan nama suami, istri, atau orang tua pada Akta Nikah atau Buku Nikah dilakukan oleh KUA berdasarkan putusan pengadilan dan dibuktikan dengan melampirkan akta kelahiran.
- (2) Perubahan nama suami, istri, atau orang tua yang sudah meninggal dunia didasarkan pada penetapan pengadilan.
- (3) Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh KUA berdasarkan kutipan akta pencatatan sipil dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
- (4) Tata cara penulisan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Untuk mengurus perubahan nama pada akta nikah ini, masyarakat harus datang ke Kantor Urusan Agama tempat ia melaksanakan pernikahan terlebih dahulu. Kemudian pegawai KUA akan memeriksa dan mencocokkan antara nama yang ingin diubah

---

<sup>50</sup> Pasal 46 PMA No. 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan

dengan penetapan pengadilan berdasarkan akta kelahiran. Dan jika buku nikah tersedia maka akan langsung diganti dan diberi buku nikah yang baru. Adapun berkas persyaratan yang harus dipersiapkan telah dicantumkan dalam Pasal 45 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 sebagai berikut,<sup>51</sup>

#### Pasal 45

- (1) Dalam hal terjadi kesalahan dalam penulisan digital atau manual pada Buku Nikah atau Kartu Nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, perbaikan penulisan dapat dilakukan dengan penggantian Buku Nikah.
- (2) Dalam hal terjadi kesalahan penulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek Buku Nikah dengan memenuhi persyaratan:
  - a. dokumen otentik yang menjadi persyaratan pembuatan Buku Nikah; dan
  - b. buku nikah dimana terdapat kesalahan penulisan.
- (3) Petugas KUA harus melakukan pengecekan dengan cermat dan memastikan semua data yang ditulis atau diinput sudah sesuai dengan data hasil verifikasi.

### 3. *Maslahah Mursalah Al-Shatibi*

#### a. Biografi Imam Al-Shatibi

Al-Shatibi, tokoh yang akan dikaji pemikirannya tentang *maslahah mursalah* ini, memiliki nama lengkap Abû Ishâq Ibrâhim bin Mûsa al-Garnati Al-Shatibi. Ia dilahirkan di Granada pada tahun 730 H dan wafat pada tahun 790 H di tempat yang sama. Al-Shatibi, nama populer yang ada dibelakang nama lengkapnya, adalah nama kota kelahiran keluarganya.

Keluarga Al-Shatibi awalnya tinggal di Syâtiba, tetapi karena situasi politik waktu itu, keluarga Al-Shatibi tidak memungkinkan

---

<sup>51</sup> Pasal 45 PMA No. 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan

untuk tinggal di Syâtiba. Mereka pun terpaksa harus tinggal di Granada. Seperti diketahui bahwa Syâtiba waktu itu sedang dilanda perebutan politik internal umat Islam yang mengakibatkan beralihnya kekuasaan dari Islam ke Kristen sehingga Al-Shatibi diduga kuat tidak lahir di kota Syâtiba, kota tempat kelahiran keluarganya.

Imam Al-Shatibi merupakan salah satu ulama yang berasal dari mazhab Maliki. Imam Al-Shatibi merupakan seorang ulama yang luar biasa. Kemampuannya dalam meneliti dan menganalisis suatu permasalahan patut diacungi jempol. Beliau mampu menemukan kesalahan dengan teliti dan jeli, kemudian memberikan solusi yang tepat. Ketelitian dan kejeliannya dalam menelaah suatu permasalahan menjadikannya sumber yang terpercaya dan kuat.

Kesimpulan yang beliau petik sangatlah bermanfaat, membahas hal-hal mulia dengan landasan yang kokoh. Pemikiran-pemikiran hukum Al-Shatibi telah mendapatkan respon positif dari berbagai kalangan Muslim dari berbagai generasi, yang pada intinya sangat apresiatif terhadap pemikiran Al-Shatibi. Misalnya, apresiasi yang tinggi diberikan oleh para ulama kepada Al-Shatibi karena kepekarannya dibanding ulama sezamannya.<sup>52</sup>

Al-Shatibi sebagai seorang ulama dengan wawasan yang luas telah menulis berbagai buku, baik berkaitan dengan fikih dan usul fikih maupun bidang lainnya. Karya-karya yang pernah ditulis oleh

---

<sup>52</sup> Agung Kurniawan and Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam dan Sosial* 15, no. 1 (April 1, 2021): 29–38, <https://doi.org/10.56997/almabsut.v15i1.502>.

Al-Shatibi, di antaranya adalah Syarh Jalîl ‘alâ al-Khulâshah fî al-Nahw, Khiyâr al-Majâlis, Syarh Rajz Ibn Mâlik fî al-Nahw, ‘Unwân al-Ittifâq fî ‘Ilm al-Isytiqâq, dan Ushûl al-Nahw. Karya-karya ini merupakan tulisan Al-Shatibi yang belum diterbitkan dan dipublikasikan ke khalayak umum.<sup>53</sup>

Di samping karya-karya tersebut, masih ada karya lain yang ditulis Al-Shatibi. Di antaranya adalah al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Ahkâm, al-Itishâm, dan al-Ifâdât wa al-Irsyâdât. Tiga karya yang disebut ini merupakan karya yang telah dipublikasikan sehingga masyarakat Muslim di berbagai belahan dunia Islam dapat membaca dan memahaminya dengan baik.

Pemikirannya tentang *maslahah mursalah* ini banyak dikaji oleh para pemikir setelahnya. Dalam kitab karangannya yakni “al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Ahkâm” Imam Al-Shatibi memberikan penjelasan, bahwa *maslahah mursalah* ini adalah suatu kemaslahatan yang ditemukan pada hal-hal baru yang belum ada aturan dari dalil ataupun nas tetapi sejalan dengan tindakan *syara’* dan tidak bertentangan.

#### b. Pengertian *Maslahah*

*Maslahah* merupakan kosa kata yang berasal dari bahasa arab, kata *maslahah* sendiri identik dengan suatu perbuatan yang meningkatkan kebaikan manusia. Dalam bahasa indonesia, kata

---

<sup>53</sup> Muhammad Khalid Mas’ud, *Islamic Legal Philosophy: A Study of AbûIshâq al-Shâtibî’s Life and Thought* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1977), 100.

*masalah* ini memiliki arti manfaat, faidah, baik, bagus, kebaikan, ataupun kegunaan.<sup>54</sup> *Maslahah Mursalah* sendiri merupakan salah satu dalil yang terdapat dalam hukum Islam. Akan tetapi, keberadaannya masih banyak diperdebatkan oleh ulama' fikih.

c. Pembagian *Maslahah*

Sebelum membahas *Maslahah Mursalah*, perlu diketahui bahwa *masalah* ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:<sup>55</sup>

- 1) *Maslahah al-Mu'tabarah* yaitu kemaslahatan ini didukung oleh dalil *syara'*. Contohnya adalah untuk menjaga jiwa, *syara'* menetapkan dengan adanya *qisas* yang ditujukan untuk orang yang melakukan perbuatan mengancam jiwa dengan sengaja, dan untuk menjaga harta benda, *syara'* menetapkan had potong tangan bagi para pencuri.
- 2) *Maslahah al-Mulghah* yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh dalil *syara'*, sebab bertentangan dengan *syara'*. Contohnya adalah kemaslahatan harta riba yang digunakan untuk menambah kekayaan, dan juga kemaslahatan *khamr* yang digunakan untuk menghilangkan stress. Riba dan *khamr* ini sudah jelas-jelas dilarang oleh syariat, maka dari itu kemaslahatan yang dihasilkan dari keduanya harus ditolak karena bertentangan dengan syariat.
- 3) *Maslahah al-Mursalah* yaitu kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan *syara'*, akan tetapi tidak didukung dan juga tidak ditolak

---

<sup>54</sup> Imron Rosyadi, "Pemikiran Asy-Syâtibî Tentang Maslahah Mursalah" 14, 2013. <https://media.neliti.com/media/publications/162655-ID-pemikiran-asy-syatibi-tentang-maslahah-m>

<sup>55</sup> Kasuwi Saiban, Metode Penetapan Hukum Islam (Malang: Setara Press, 2019), 67.

oleh dalil secara khusus. Contohnya adalah tentang keharusan mencatatkan pernikahan secara resmi yang digunakan sebagai syarat gugatan cerai.

d. Dasar Hukum *Maslahah Mursalah*

Para ulama telah sepakat bahwa *Maslahah Mursalah* ini tidak bisa dijadikan sebagai metode dan *hujjah* dalam hal ibadah. Para ulama berbeda pendapat dalam bidang muamalah. Dalam bidang muamalah ini kalangan ulama Malikiyyah dan Hanabilah mengakui adanya *Maslahah Mursalah* sebagai metode dan *hujjah* dalam penetapan hukum Islam. Sedangkan, Imam Syafi'i dan Hanafi tidak mengakuinya.<sup>56</sup>

Terdapat beberapa alasan baik yang mengakui maupun yang menolak *Maslahah Mursalah* sebagai metode atau *hujjah*. Alasan yang menerima *Maslahah Mursalah* ini, karena kemaslahatan umat manusia ini bersifat aktual dan tidak pernah berhenti. Oleh sebab itu, ketika tidak terdapat syariat yang berdasarkan *Maslahah Mursalah* berkenaan dengan masalah baru dan juga tuntutan perkembangan zaman, maka pembentukan hukum hanya akan terkunci pada *masalah* yang hanya ditegaskan oleh syariat saja. Dengan begitu, kemaslahatan yang dibutuhkan oleh umat manusia disetiap waktu ini menjadi terabaikan.

---

<sup>56</sup> Saiban, Metode Penetapan Hukum, 68.

Alasan lain dari para ulama yang memperbolehkan *Maslahah Mursalah* ini adalah sebab para sahabat dahulu juga sudah menganggap sah *Maslahah Mursalah* sebagai hukum. Contohnya adalah kebijakan yang dibuat oleh Abu Bakar ketika memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat.

Sedangkan, alasan para ulama yang menolak *Maslahah Mursalah* adalah sebab syariat yang akan memelihara kemaslahatan umat manusia dengan dalil nas dan petunjuk *qiyas*. Sebab, menurut ulama yang menentang ini, *syara'* tidak akan memberlakukan suatu ketentuan kepada manusia dengan tanpa merumuskan suatu hukum yang menjamin segala bentuk kemaslahatan.<sup>57</sup>

Ketika kita menetapkan suatu hukum dengan menggunakan *Maslahah Mursalah*, artinya kita menganggap syariat Islam belum lengkap dan masih ada masalah yang belum tertampung. Pembentukan hukum berdasarkan *Maslahah Mursalah* juga dianggap sebagai pembuka pintu nafsu para pemimpin, ulama', maupun hakim dalam menetapkan sebuah hukum. Hal ini ditakutkan karena mempunyai indikasi akan merusak syariat.

e. Penerapan Konsep *Maslahah Mursalah*

Dalam menggunakan *Maslahah Mursalah* sebagai sumber hukum Islam ini bergantung kepada konsep kemaslahatan. Karena *Maslahah Mursalah* ini bergantung pada konsep kemaslahatan, maka

---

<sup>57</sup> Saiban, Metode Penetapan Hukum, 69.

untuk mengetahui teori tentang kemaslahatan ini menjadi sangat penting untuk dipelajari dan dipahami.<sup>58</sup> Banyak para ulama usul fikih yang mencoba untuk mengembangkan konsep *Maslahah Mursalah* ini. Salah satu diantaranya adalah Imam Al-Shatibi.

Imam Al-Shatibi memiliki tiga syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menggunakan konsep *Maslahah Mursalah*. Ketiga syarat tersebut adalah:

- 1) Wujud dari *maslahah* itu harus bersifat hakiki atau memang harus benar adanya, bukan berupa dugaan atau perkiraan.
- 2) Tujuan syariat Islam dalam menegakkan *maslahah* adalah bersifat universal atau umum, dan juga berlaku secara umum.
- 3) Dalam menjalankan syariat Islam itu harus didasarkan kepada dalil yang *qath'i*, artinya segala sesuatu baik itu perbuatan ataupun ketetapan itu tidak diperbolehkan bertentangan dengan dalil nas.

Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa terdapat dua bentuk dari *maslahah*. Dua bentuk tersebut adalah:

- 1) *Maslahah* ini membawa manfaat dengan cara mewujudkan manfaat itu sendiri, membawa kebaikan dan juga kesenangan bagi manusia. Kebaikan dan kesenangan ini ada yang dirasakan langsung dan ada juga yang dirasakan setelah perbuatan itu dilaksanakan.

---

<sup>58</sup> Muhamad Andrie Irawan, "Childfree Dalam Perkawinan Perspektif Teori Maslahah Mursalah Asy-Syatibi." (bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/65629>.

2) *Maslahah* ini menghindarkan umat manusia dari kerusakan dan juga keburukan. Kerusakan dan keburukan ini juga ada yang dirasakan secara langsung, dan ada juga yang dirasakan setelah perbuatan itu dilakukan.

Imam Al-Shatibi mengatakan, bahwa kemaslahatan manusia ini dapat terealisasi jikalau lima unsur pokok kehidupan manusia ini telah berhasil diwujudkan dan dapat dipelihara. Lima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan juga harta. Dalam hal inilah ia membagi kebutuhan itu menjadi tiga tingkatan, yaitu *dharuriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Khodijah Ishak and ME Sy, "Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah," 2014. <https://ejournal.isnjbengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/download/54/54/>

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang berusaha untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya aturan hukum diimplementasikan di masyarakat secara luas melalui tindakan anggota masyarakat itu sendiri.<sup>60</sup> Karena dalam melakukan penelitian ini, penulis akan berkonsentrasi pada temuan wawancara dengan informan atau narasumber mengenai informasi tentang bagaimana penerapan PMA nomor 30 tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 46 terkait perubahan nama pada akta nikah di Kantor Urusan Agama Kedungkandang Kota Malang.

Selain itu, penelitian yuridis empiris juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi suatu fenomena atau untuk mengevaluasi kebijakan atau program yang telah dilaksanakan. Dalam konteks penelitian tentang implementasi PMA nomor 30 tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan pasal 46 terkait perubahan nama pada akta nikah di KUA Kedungkandang, penelitian yuridis empiris juga dapat membantu untuk memahami dan mengevaluasi kebijakan dan praktik yang ada di KUA Kedungkandang terkait penyelesaian perubahan nama pada akta nikah.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (November 5, 2015), <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.

<sup>61</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), 34.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif adalah jenis penelitian yang menggabungkan metode deskriptif dan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai kondisi sosial atau fenomena yang diteliti tanpa proses manipulasi data.<sup>62</sup> Dalam hal ini mengenai bagaimana penerapan PMA nomor 30 tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan pasal 46 terkait perubahan nama pada akta nikah di Kantor Urusan Agama Kedungkandang Kota Malang. Analisis penelitian ini bersifat kualitatif karena tidak membutuhkan data numerik tetapi deskriptif sehingga diperlukannya pemahaman secara mendalam untuk menjawab permasalahan melalui prosedur penelitian yang hasilnya berupa ucapan, tulisan, dan perilaku objek penelitian.

## **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dijadikan sebagai objek suatu penelitian yang telah ditentukan. Lokasi penelitian ini adalah Kantor Urusan Agama Kedungkandang yang bertempat di Jl. Ki Ageng Gribig No.20, Kedungkandang, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur 65137. Penulis melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kedungkandang karena adanya kasus terkait perubahan nama pada akta nikah. Namun, di sisi lain terjadi perubahan regulasi sehingga menyebabkan perbedaan implementasi di lapangan.

---

<sup>62</sup> Muh Fitrah & Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018), 45.

## D. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research* yang menggunakan jenis data primer, yang mana datanya diperoleh langsung dari sumber utama. Jenis data primer ini memiliki dua jenis sumber data, yaitu :

### 1. Data Primer

Data primer merupakan sumber utama dalam sebuah penelitian. Data primer dalam penelitian yuridis empiris adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer ini diperoleh dengan melakukan wawancara langsung kepada pihak informan.

Metode Pemilihan Informannya adalah *Purposive Sampling* yakni Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.<sup>63</sup> Dalam hal ini yaitu para pihak yang terlibat langsung dalam perubahan nama pada akta nikah di KUA Kedungkandang. Metode Wawancaranya yakni Semi Terstruktur. Dimana dalam penelitian ini, Penulis memperoleh data primer dari hasil wawancara terhadap para informan yaitu,

**Tabel 3.1** Informan Wawancara

| No. | Nama                      | Jabatan   |
|-----|---------------------------|---|
| 1.  | AH. Fauzi Qusyairi, S.Ag. | Kepala Kantor Urusan Agama Kedungkandang            |
| 2.  | Puji Siama, S.E.          | Staf Administrasi Kantor Urusan Agama Kedungkandang |

<sup>63</sup> Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, Dan Pemasaran, Pertama (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), 133

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung dalam penelitian yuridis empiris. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli memuat informasi atau data penelitian. Data ini biasa diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumentasi.<sup>64</sup> Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data kepustakaan dari banyak sumber.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan. Beberapa buku yang merupakan referensi bagi para peneliti tentang konsep *Maslahah Mursalah* Al-Shatibi dan pencatatan pernikahan yaitu; Kitab *al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Ahkâm* karya Imam Al-Shatibi, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, *Fiqh Munakahat*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Kompilasi Hukum Islam*, *Metode Penelitian Hukum Islam*, beberapa jurnal atau artikel lain mengenai *maslahah mursalah* dan pencatatan pernikahan, Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan serta skripsi atau penelitian terdahulu.

---

<sup>64</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 75.

## **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian ini adalah:<sup>65</sup>

### **1. Wawancara**

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penulis ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila penulis ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Wawancara merupakan percakapan terbuka yang diawali peneliti untuk mengajukan suatu pertanyaan yang terstruktur.

Menurut jenisnya, wawancara dibagi menjadi tiga yaitu, wawancara terstruktur, semi struktur dan tidak terstruktur. Penelitian ini memilih pada teknik wawancara semi struktur karena jenis wawancara ini sudah termasuk kategori in-depth interview, karena dalam pertanyaan wawancaranya dalam menemukan permasalahan yang lebih terbuka dimana pihak yang diwawancarai diminta pendapat, dan ide-idenya. Sedangkan Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling yaitu dengan memilih sampel berdasarkan kriteria atau karakteristik yang relevan dengan tujuan penelitian.

---

<sup>65</sup> Bungin, Metodologi Penelitian Sosial, 135.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi yakni proses pengumpulan data tertulis yang terdapat dalam arsip, buku, teori, dan hukum yang berkaitan. Penulis melakukan dokumentasi melalui studi dokumen tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan dan juga kitab *al-Muwafaqat fi Ushul al Ahkam* yang membahas tentang konsep *Maslahah Mursalah* yang relevan dengan objek yang dikaji.<sup>66</sup>

### F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini ada beberapa tahapan, yakni pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan pembuatan kesimpulan. Guna menghindari kesalahpahaman yang terjadi, Penulis akan menjelaskan, metode pengolahan data sebagai berikut:

#### 1. Edit (Pemeriksaan Data)

Pemeriksaan data dilakukan dengan meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.<sup>67</sup> Dalam proses pengecekan, data yang sudah terkumpul kemudian dilakukan pengecekan dan penyesuaian data yang sudah didapat. Karena dalam data yang diperoleh di lapangan cukup banyak maka perlu dicatat secara teliti dan rinci kembali, terutama dari kelengkapannya, kejelasan

---

<sup>66</sup> Aartje Tehupeiory, Bahan Ajar Instrumen Metode Penelitian Hukum Dalam Teknik Pengumpulan Data (Wawancara), ed. Indri Jatmoko (Jakarta: UKI Press, 2022), <http://repository.uki.ac.id/11574/>.

<sup>67</sup> Abdul Rahman et al., Metode Penelitian Ilmu Sosial, (Bandung: Widiana Bhakti Persada Bandung, 2022), 226.

arti, kesesuaian dan relevansi yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti.<sup>68</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kedungkandang. Pentingnya proses edit ini memudahkan peneliti untuk memilih data yang jelas dan sesuai serta dapat menjawab pertanyaan yang terkait pada fokus penelitian. Namun, dalam tahap editing ini tidak boleh mengubah makna dari data awal yang diperoleh dari informan maupun data lainnya yang mendukung.

## 2. Klasifikasi Data

Tahap klasifikasi merupakan suatu proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subjek peneliti, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi.<sup>69</sup> Semua dari hasil data wawancara ataupun dokumentasi dikelola dan dikelompokkan sesuai dengan kebutuhannya, dengan tujuan untuk memudahkan peneliti untuk membaca hasil data.

Pengelompokkan data yang dilakukan peneliti sesuai dengan rumusan masalah yang sudah dibuat yakni implementasi Pasal 46 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan terkait prosedur perubahan nama pada akta nikah di Kantor Urusan Agama Kedungkandang Kota Malang dan analisis prosedur

---

<sup>68</sup> Muh Fitrah, *Metodologi Penelitian*, 50.

<sup>69</sup> Rahman et al., *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, 227.

perubahan nama pada akta nikah pada Pasal 46 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan menurut perspektif *masalah mursalah* Al-Shatibi.

### 3. Verifikasi Data

Tujuan dari tahapan ini adalah agar tidak adanya pemalsuan data yang diperoleh oleh peneliti. Data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kedungkandang serta referensi lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Kemudian, hal tersebut diteliti kembali kebenarannya dengan pencantuman sumber data yang berkaitan didalamnya. Tujuan utamanya ialah agar data yang diperoleh ini dapat dikatakan data yang pasti dan teruji kevalidannya.

### 4. Analisis Data

Analisis data merupakan pemilihan data mentah yang diperoleh dari narasumber dengan memaparkan kembali menggunakan kata-kata yang mudah mengerti. Dalam proses ini data-data yang sudah didapatkan dari hasil wawancara dengan dipaparkan dengan kata yang mudah dipahami oleh peneliti dan sekiranya pembaca selanjutnya akan mengerti.<sup>70</sup>

Menganalisis data yang digunakan penulis merupakan deskriptif dengan analisa yang menggambarkan kondisi ataupun status fenomena dengan perkataan atau kalimat, dengan merujuk pada rumusan masalah terkait pada. Dalam hal ini, penulis menggunakan konsep *Maslahah*

---

<sup>70</sup> Noor, Metodologi Penelitian Skripsi, 37.

*Mursalah* Al-Shatibi sebagai pisau analisis terhadap prosedur perubahan nama pada akta nikah pada Pasal 46 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan.

## 5. Kesimpulan

Setelah semua data yang ada diedit, diklasifikasikan sesuai kebutuhan, dan dianalisis dengan teori penemuan hukum, maka tahapan terakhir adalah menarik kesimpulan. Hasil penelitian akan diperoleh melalui tahap ini. Namun, hasil penelitian ini bersifat sementara, karena tidak menutup kemungkinan akan mengalami perubahan jika ditemukan beberapa data dan bukti yang otentik yang dapat mengubah hasil analisis data.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Bungin, Metodologi Penelitian Sosial, 150.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Letak Geografis Kantor Urusan Agama Kedungkandang**

Kecamatan Kedungkandang memiliki 12 Kelurahan di wilayahnya. 12 Kelurahan tersebut yaitu Kelurahan Kotalama, Kelurahan Mergosono, Kelurahan Bumiayu, Kelurahan Wonokoyo, Kelurahan Buring, Kelurahan Kedungkandang, Kelurahan Lesanpuro, Kelurahan Sawojajar, Kelurahan Madyopuro, Kelurahan Cemorokandang, Kelurahan Arjowinangun dan Kelurahan Tlogowaru. Luas wilayah Kecamatan Kedungkandang adalah 39,89 km<sup>2</sup>.

KUA Kecamatan Kedungkandang terletak di Jl. Raya Ki Ageng Gribig No.20 Kedungkandang, Kecamatan. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur 65137. Kecamatan Kedungkandang terletak paling timur dari lima kecamatan yang berada di wilayah Kota Malang. Berada di titik koordinat -7°59'30.04" LS dan 112°38'51.68" BT dengan ketinggian 430 m diatas permukaan laut.<sup>72</sup>

##### **2. Kondisi Sosiokultural Kantor Urusan Agama Kedungkandang**

Kecamatan Kedungkandang merupakan bagian dari wilayah Kota Malang dengan persentase 60% wilayah pedesaan. Dengan Sebagian besar penduduk dari daerah Madura. Dengan wilayah yang Sebagian besar merupakan pedesaan maka profesi penduduk setempat sebagai

---

<sup>72</sup> Puji Siama, Wawancara, (Kedungkandang, 24 Mei 2025)

seorang pedagang dan petani. Kuatnya kebudayaan masyarakat pedesaan dengan suku Jawa dan Madura mempengaruhi kepada kepercayaan adat masyarakat setempat. Sehingga aparat setempat terutama KUA harus pandai-pandai dalam melayani masyarakat, sehingga tidak terjadi benturan atau menimbulkan gejolak sosial.<sup>73</sup>

### 3. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kedungkandang

Dalam upaya mewujudkan tugas pokok dan fungsi, serta mencapai tujuan yang diinginkan, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungkandang mempunyai visi dan misi antara lain sebagai berikut:

#### a. Visi

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungkandang mempunyai visi yaitu: “Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Kedungkandang Yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri, dan Sejahtera Lahir Batin”

#### b. Misi

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai dengan visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi terlaksana dan terwujud dengan baik. Untuk mencapai visi tersebut, maka Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungkandang mempunyai misi sebagai berikut:

---

<sup>73</sup> Puji Siana, Wawancara, (Kedungkandang, 24 Mei 2025)

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan pada masyarakat;
- 2) Meningkatkan kualitas Pelayanan Nikah dan Rujuk berbasis Teknologi Informasi;
- 3) Meningkatkan kualitas Bimbingan Perkawinan dan Keluarga Sakinah;
- 4) Meningkatkan kualitas Pelayanan Informasi dan Bimbingan Haji, Zakat, dan Wakaf;
- 5) Meningkatkan peran Lembaga Keagamaan;
- 6) Memaksimalkan kemitraan umat dan koordinasi lintas sektoral.

#### 4. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama Kedungkandang

Kantor Urusan Agama atau KUA adalah salah satu lembaga pemerintahan yang berada dibawah naungan Kementrian Agama Republik Indonesia.<sup>74</sup> Keberadaan instansi ini adalah salah satunya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kantor Urusan Agama atau KUA merupakan ujung tombak awal dari Kementrian Agama yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam hal keagamaan yang ada di wilayah kecamatan. Dikatakan sebagai ujung tombak awal ini dikarenakan Kantor Urusan Agama ini bekerja langsung berhadapan dengan masyarakat dalam prakteknya. Maka dari itu, Kantor Urusan Agama ini dinilai sangat penting keberadaanya.

---

<sup>74</sup> Musorif, Peran Kantor Urusan Agama, 52.

Sejarah telah menunjukkan bahwa kelahiran Kantor Urusan Agama ini hanya berjarak 10 bulan dari kelahiran Kementerian Agama. Ini menunjukkan bahwa keberadaannya sangat dibutuhkan dan diperlukan. Keberadaan Kantor Urusan Agama bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama dalam hal pelayanan di bidang Agama Islam. Efek dari peranan penting ini maka secara otomatis Kantor Urusan Agama harus mampu mengurus permasalahan administrasinya secara mandiri dengan menyelenggarakan diantaranya; manajemen kearsipan, administrasi surat menyurat, dan juga statistik serta dokumen yang mandiri. KUA memiliki peran penting dalam membimbing keluarga sakinah, mengurangi perkawinan siri, dan meningkatkan kualitas pelayanan perkawinan. Adapun tugas pokok KUA terdapat pada Pasal 3 PMA No. 34 Tahun 2016 yaitu,<sup>75</sup>

### Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
  - b. penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
  - c. pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
  - d. pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
  - e. pelayanan bimbingan kemasjidan;
  - f. pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
  - g. pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
  - h. pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
  - i. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.
- (2) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KUA Kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah Haji Reguler.

---

<sup>75</sup> Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016

## 5. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kedungkandang

Dalam setiap instansi, harus ada struktur organisasi untuk dapat menjalankan suatu tugas secara baik dan sesuai porsinya. Sebuah organisasi pasti memiliki struktur kepengurusan organisasi di dalamnya yang memiliki tugas dan wewenang antar pengurus dalam menjalankan tugasnya. Struktur organisasi sebagai suatu garis hirarki yang mendeskripsikan berbagai komponen yang menyusun organisasi.

Adapun struktur kepengurusan di KUA Kedungkandang Kota Malang yakni terdiri dari kepala KUA, penghulu, penyuluh agama Islam, penata laporan keuangan, pengolah data, dan pengadministrasian umum. Berikut gambar struktur organisasi yang ada di Kantor Urusan Agama Kedungkandang Kota Malang.

**Gambar 4.1** Struktur Organisasi KUA Kedungkandang<sup>76</sup>



<sup>76</sup> Data KUA PUSAKA (Pusat Layanan Keagamaan) KUA Kec. Kedungkandang Kota Malang.

**Tabel 4.1** Struktur Jabatan KUA Kedungkandang<sup>77</sup>

| NO. | NAMA                      | JABATAN                 |
|-----|---------------------------|-------------------------|
| 1.  | AH. Fauzi Qusyairi, S.Ag. | Kepala KUA              |
| 2.  | Muslikh, S.Pd.I.          | Penghulu Muda           |
| 3.  | Nur Cholisoh, S.Ag.       | Penyuluh Muda           |
| 4.  | Badrun, S.H.I.            | Penyuluh                |
| 5.  | Syaifu Nu'man, S.Ag.      | Penyuluh                |
| 6.  | Ana Nur Komaria, S.E.     | Penata Laporan Keuangan |
| 7.  | Puji Siama, S.E.          | Pengolah Data           |
| 8.  | Mustakim                  | Pengadministrasian Umum |

## B. Paparan dan Analisis Data

Pada sub bab ini, penulis ingin memaparkan data serta analisis yang telah diperoleh dari hasil keseluruhan wawancara dan dokumentasi yang penulis lakukan dengan para informan yaitu; Kepala Kantor Urusan Agama Kedungkandang, dan Staf Administrasi KUA Kedungkandang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan perubahan nama pada akta nikah di Kantor Urusan Agama Kedungkandang berdasarkan Pasal 46 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan.

Dari hasil wawancara tersebut, penulis menemukan jawaban-jawaban dari rumusan masalah pada penelitian ini. Berikut merupakan hasil paparan dan juga analisis yang penulis teliti dari beberapa jawaban wawancara oleh peneliti kepada beberapa informan.

<sup>77</sup> Data KUA PUSAKA (Pusat Layanan Keagamaan) KUA Kec. Kedungkandang Kota Malang.

## **1. Implementasi Pasal 46 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan Terkait Prosedur Perubahan Nama Pada Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kedungkandang Kota Malang**

Sebelum masuk pada implementasi Pasal 46 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan terkait prosedur perubahan nama pada akad nikah di Kantor Urusan Agama Kedungkandang Kota Malang, penulis terlebih dahulu menjabarkan Pemaparan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kedungkandang Kota Malang terkait urgensi akta nikah bagi masyarakat Kedungkandang, dan faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat Kedungkandang mengajukan permohonan perubahan akta nikah.

Dalam wawancaranya, Bapak AH. Fauzi Qusyairi selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kedungkandang berpendapat bahwa,<sup>78</sup>

*“Jawabannya sangat penting, sangat urgen. Akta nikah atau buku nikah bagi masyarakat itu merupakan suatu kebutuhan yang sangat urgen, yang sangat penting. Karena apa, karena di situ, di buku nikah atau pendataan nikah itu merupakan suatu implementasi daripada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berkaitan dengan pencatatan pernikahan atau perkawinan yang diatur oleh pemerintah. Untuk apa tujuannya, tujuannya adalah mengatur bagaimana warga negara atau masyarakat Indonesia ini mendapatkan perlindungan hukum. Karena buku nikah itu merupakan produk hukum Kementerian Agama, dalam hal ini diwakili oleh Kantor Urusan Agama.”*

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa akta nikah atau buku nikah bagi masyarakat sangatlah penting bagi masyarakat untuk

---

<sup>78</sup> Fauzi, Wawancara, (Kedungkandang, 25 Mei 2025).

mendapatkan perlindungan hukum. Karena akta nikah atau buku nikah merupakan produk hukum yang dikeluarkan secara sah.

Akta nikah merupakan dokumen yang sangat penting bagi masyarakat, karena menentukan sah tidaknya sebuah pernikahan di hadapan hukum. Tidak adanya akta nikah juga dapat menyebabkan ketidakjelasan nasab seorang anak pada akta kelahiran, sehingga berstatus sebagai anak di luar nikah. Hal ini sejalan dengan penyampaian Bapak AH. Fauzi Qusyairi selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kedungkandang sebagai berikut,

*“Tujuannya bagaimana, bahwasanya pernikahan seseorang itu, antara laki-laki dan perempuan itu, tidak hanya dibutuhkan sah secara hukum agama. Kalau hanya sah secara hukum agama, hanya nikah syar'i, nikah syar'inya saja, tapi tidak nikah secara kepentingan legal formal, sebagai warga negara itu nanti tidak mendapatkan perlindungan hukum, atau yang banyak dikenal dengan pernikahan di bawah tangan atau pernikahan siri. Nah, ini yang mengapa buku nikah sangat penting bagi warga negara. Karena akibatnya, pertama, secara keabsahan personal daripada suami istri. Ya, nanti kan membutuhkan untuk surat-surat yang lainnya, untuk mengurus dokumen kependudukan. Tentunya yang lebih berefek lagi adalah ketika punya anak. Ketika punya anak, orang tidak punya nikah. Walaupun secara syar'i benar pernikahannya, maka anak ini tidak akan pernah menjadi anak dari seorang suami dan istri. Paling banter, anak dari seorang ibu. Jadi tidak diakui anaknya? Tidak diakui. Anaknya siapa ini?. Ya, anaknya ibunya, begitu saja. Karena memang ibunya yang melahirkan. Padahal kalau ada buku nikah, maka misalnya mas Gerbang lahir pada tahun sekian dari pasangan suami dan istri, jelas. Berarti kalau anak hasil dari nikah siri tadi itu hanya tertulis lahir dari seorang ibu, bin ibunya. Tidak bisa, karena tidak ada buku nikah itu. Makanya buku nikah itu sangat penting, sangat vital dalam kehidupan. Lebih berharga daripada sertifikat rumah. Walaupun ini tidak ada harganya. Tapi lebih penting daripada sertifikat rumah.”<sup>79</sup>*

Dari penyampaian di atas, dapat kita ketahui bahwa suatu pernikahan di bawah tangan atau pernikahan siri yang dilangsungkan

---

<sup>79</sup> Fauzi, Wawancara, (Kedungkandang, 25 Mei 2025).

tanpa adanya pencatatan yang sah menurut hukum belum sempurna keabsahannya walaupun sudah sah menurut agama. Karena pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga segala perbuatan yang muncul akibatnya tidak mendapatkan perlindungan hukum.

Perubahan nama dalam akta nikah ini sering kali dilakukan ketika terjadi sebuah kesalahan penulisan di dalamnya. Masyarakat mengetahui adanya kesalahan dalam akta nikah ini melalui buku nikah, karena buku nikah adalah kutipan akta nikah. Kesalahannya ini bisa bermacam-macam, bisa kesalahan berupa kesalahan administratif dan perubahan nama yang dilakukan secara resmi. Kesalahan administratif disini adalah kesalahan yang terjadi seperti dalam ejaan nama, tanggal lahir, dan alamat ketika melaksanakan pencatatan perkawinan. Perubahan nama yang dilakukan secara resmi juga berimbas kepada data-data otentik seperti buku nikah orang tersebut harus berubah.<sup>80</sup>

Adapun faktor yang menyebabkan masyarakat Kedungkandang banyak yang melakukan perubahan nama pada akta nikah adalah karena pada saat menikah, sistem administrasi kependudukan saat itu belum serapih sekarang. Sehingga menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan pada akta nikah. Selain itu, bisa juga terjadi karena perubahan nama tidak resmi, misalnya nama yang diberikan ketika naik haji. Nama ini lalu dipakai untuk membuat dokumen-dokumen lainnya, seperti KTP dan

---

<sup>80</sup> Puji Siama, Wawancara (Kedungkandang, 25 Mei 2025).

KK. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan identitas antara buku nikah dengan dokumen-dokumen lainnya. Hal ini diungkapkan Pak Fauzi dalam wawancaranya sebagai berikut,

*“Pertama, bisa jadi, waktu dia menikah, sistem adminduk kita itu belum serapih sekarang. Contoh, tidak ada akta kelahiran waktu itu. Sehingga sekarang karena sudah ditertibkan dengan harus punya akta kelahiran, akta kelahirannya sesuai dengan nama-nama yang dia buat sekarang. Contohnya, Gerbang Wahyu. Menjadi ada tambahannya Utomo. Padahal buku nikahnya cuma Gerbang Wahyu dulu. Sekarang punya akta kelahiran Gerbang Wahyu Utomo. Jadi, waktu menikah itu sistem adminduk belum serapih sekarang. Kedua, bisa terjadi karena mereka yang setelah pulang haji atau berangkat haji, namanya diganti. Karena tidak tertibnya adminduk pada zaman itu, berangkat haji namanya Iqbal, pulang haji namanya Muhammad Yusuf. Karena dia meminta nama hajinya kepada sheikh-sheikh yang ada di Mekah. Saya tolong didoakan setelah pulang pakai nama siapa? Haji Siratul Mustaqim. Tulislah. Pulang menjadi haji Siratul Mustaqim. Dan waktu itu kan berubah nama dari Iqbal menjadi Siratul Mustaqim sangat mudah waktu itu. Tidak ada dasarnya. Formalnya tidak ada. Ketika sekarang namanya sudah menjadi Siratul Mustaqim, tapi buku nikahnya tetap Iqbal. Banyaknya terjadi perubahan-perubahan nama dan data-data yang lainnya sekarang itu salah satunya ya karena itu. Belum rapih. Kenapa berubah-berubah? Alasannya itu tadi.”<sup>81</sup>*

Terdapat beberapa kali perubahan peraturan mengenai persyaratan perubahan nama pada akta nikah. Awalnya, perubahan nama pada akta nikah harus didasari oleh penetapan pengadilan. Kemudian diubah menjadi berdasarkan akta kelahiran. Sampai yang terakhir diubah kembali menjadi menggunakan penetapan pengadilan dengan melampirkan akta kelahiran. Seperti yang disampaikan Pak Fauzi berikut,

*“Kalau untuk poin perbedaannya sendiri yang PMA 20 tahun 2019 itu perubahan nama berdasarkan akta kelahiran saja. Yang sebelumnya itu perubahan nama itu harus berdasarkan penetapan pengadilan. Yang sebelum-sebelum PMA 20 tahun 2019 itu. Akhirnya dari 2019 itu*

---

<sup>81</sup> Fauzi, Wawancara, (Kedungkandang, 25 Mei 2025).

*menjadi perubahan nama berdasarkan akta kelahiran saja. Nah. Setelah itu ke yang terakhir ini berubah lagi. Berdasarkan penetapan pengadilan agama yang berdasar atas akta kelahiran. Jadi dipakai dua-duanya. Berarti pengadilan itu memutuskan berdasarkan akta lahirnya. Jadi bahan pertimbangan.”<sup>82</sup>*

Sementara itu, KUA Kedungkandang juga telah melakukan sosialisasi mengenai ketentuan terbaru terkait perubahan nama pada akta nikah sesuai dengan PMA No. 30 Tahun 2024. Baik melalui pertemuan lintas sektoral, maupun melalui media sosial. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Pak Fauzi sebagai berikut,

*“Ada yang paling cepat kan melalui medsos, Baik TikTok, Instagram, Facebook itu sudah kita lakukan. Di samping itu juga menyampaikan atau sosialisasi ketika kita ada pertemuan-pertemuan atau acara-acara lintas sektoral baik di kelurahan, puskesmas atau di kantor kecamatan. Kita sampaikan. Terus perubahan-perubahan regulasi itu disampaikan agar masyarakat di luar sana tahu.”<sup>83</sup>*

Untuk melakukan perubahan yang ada di akta nikah ini maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dan harus sesuai dengan prosedur. Syarat yang harus dibawa oleh masyarakat untuk melakukan perubahan di dalam akta nikah ini adalah surat pengantar dari desa/kelurahan, kutipan akta nikah atau buku nikah sebelumnya, akta kelahiran jika ingin merubah nama, surat keterangan dari dispendukcapil ketika ingin merubah tempat tanggal lahir, fotokopi KK dan juga fotokopi KTP. Ketika persyaratan sudah terpenuhi, maka masyarakat tersebut langsung datang ke KUA dan menuju ke staf KUA untuk melakukan proses perubahan. Apabila stok buku nikah yang ada di KUA ini terbatas, maka untuk melakukan perubahan bisa dilakukan dengan cara mencoret dua

---

<sup>82</sup> Fauzi, Wawancara, (Kedungkandang, 25 Mei 2025).

<sup>83</sup> Fauzi, Wawancara, (Kedungkandang, 25 Mei 2025).

garis pada tulisan yang salah dan menulis perbaikannya dengan huruf kapital. Kemudian, kepala KUA membubuhkan paraf pada ujung kanan pada kata yang dicoret dan diberi cap dinas atas kata yang salah.

*“SOP yang pertama membuat surat permohonan. Membuat surat permohonan perubahan data. Itu bermaterai. Terus yang kedua, melampirkan segala hal yang menjadi dasar atau dokumen. Dokumen yang terkait dengan perubahan data itu. Satu, ya buku nikahnya yang asli. Yang kedua, foto bakal KTP yang bersangkutan. Terus, yang ketiga tentunya mengacu kepada Permenag 30 2024 itu. Penetapan atau putusan dari pengadilan agama. Permohonan diterima langsung dieksekusi. Diubah pada kolom catatan. Di mana buku nikah itu ada kolom catatan kosong di situ. Berarti nggak diganti yang baru, Pak? Enggak. Dicatat aja perubahannya. Tidak harus mengeluarkan buku nikah baru. Jadi pada buku nikah itu kan ada kolom-kolom yang kosong. Nah di situ dikasih catatan perubahan data. Pada tanggal setiap diubah nama pemilik bukunya ini, misalnya semula Iqbal menjadi Mahmud Yusuf. Berdasarkan penetapan pengadilan agama dan akta kelahiran yang bersangkutan. Selesai. Kalau untuk buku nikah yang tadi, Pak? Buku nikah yang rusak atau hilang itu bagaimana, Pak? Ini bukan duplikat. Oh, jadi permohonan dua kali. Permohonan dari yang bersangkutan kepada KUA untuk menerbitkan duplikat buku nikahnya. Untuk menerbitkan duplikatnya. Dan duplikat itu bisa dikeluarkan hanya dengan dua hal. Satu hilang, satu rusak. Kalau hilang ada surat kehilangan dari kepolisian. Kalau rusak ada bukti rusaknya. Fisiknya yang rusak itu dikembalikan ke kita harus kita ganti yang baru. Oh, kalau yang rusak itu baru kita ganti? Iya, baru. Sekarang duplikat kan sudah modelnya sama seperti buku nikah. Tidak bertuliskan duplikat buku nikah. Tidak. Tetap buku nikah gitu aja. Cuman untuk membedakan mana ini buku nikah yang bukan duplikat dan tidak ada catatan. Ini buku nikah kok terbitnya 2025. Nikahnya dari tahun Nikahnya tahun 1975. Ini duplikat.”<sup>84</sup>*

Dari hasil wawancara dengan Bapak Fauzi, beliau menyampaikan bahwa Kantor Urusan Agama Kedungkandang Kota Malang telah menerapkan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 dengan sebagaimana mestinya. Terutama terkait prosedur perubahan nama pada

---

<sup>84</sup> Fauzi, Wawancara, (Kedungkandang, 25 Mei 2025).

akta nikah yang terdapat pada pasal 46 peraturan tersebut. Beliau menjelaskan,

*"Harus, sekarang ya kita harus melakukan semua apa yang menjadi tugas kita sesuai dengan aturan. Dengan regulasi. Kita bekerja kita berbuat itu sesuai dengan aturan semuanya. Tidak ada yang tidak sesuai aturan."*<sup>85</sup>

Adapun kendala yang dihadapi oleh KUA Kedungkandang selama menangani kasus perubahan nama pada akta nikah relatif tidak ada. Menurut Kepala KUA Kedungkandang, kendalanya justru datang dari masyarakat itu sendiri karena tidak melengkapi persyaratan yang telah ditentukan. Menurutnya, jika persyaratan sudah dilengkapi, maka permohonan perubahan langsung ditindaklanjuti oleh Pihak KUA.

*"Secara internal KUA tidak ada masalah. Ketika mereka sudah mengajukan permohonan dengan persyaratan lengkap, langsung kita eksekusi perubahannya. Yang bermasalah kan dari pihak pemohon. Dari masyarakat itu. Gak mau ribet. Pokoknya Pak saya sudah terima beres lah. Saya mau bayar berapa. Padahal KUA sekarang bebas dari biaya. Jadi dari KUA sebenarnya gak ada masalah. Kecuali si pemohon tidak bisa melengkapi. Itu yang kendalanya. Sedangkan pemohon dengan beberapa alasan tidak mau melengkapi. Itu yang jadi masalah. Dan ngotot lagi-lagi terus dipersulit katanya. Padahal kita bekerja sesuai aturan. Kendalanya itu saja. Gak ada kendala. Kalau sudah bekerja dengan aturan itu gak ada kendala. Yang disebutkan memenuhi syarat? Eksekusi. Tidak ada hitungan, menit saja."*<sup>86</sup>

Kedepannya, KUA Kedungkandang mengharapkan adanya tindak lanjut dari pemerintah pusat untuk mewujudkan koordinasi lintas sektoral yang lebih intensif antar pemangku kepentingan agar terciptanya lingkungan birokrasi yang lebih ramah terhadap masyarakat.

*"Sebenarnya banyak hal yang bisa dirubah cuman masalahnya sekarang kan berhadapan dengan stakeholder yang lain contoh imigrasi,*

---

<sup>85</sup> Fauzi, Wawancara, (Kedungkandang, 25 Mei 2025).

<sup>86</sup> Fauzi, Wawancara, (Kedungkandang, 25 Mei 2025).

*dispenduk dan lain sebagainya. Kita bisa mempermudah segala urusan-urusan yang terkait dengan pencatatan pernikahan dengan catatan stakeholder yang lain itu ojol ruwet gitu. Birokrasinya itu. Berarti antara stakeholder harus komunikasi. Dan itu bisa terjadinya di pusat.”<sup>87</sup>*

Kemudian, penulis juga turut mewawancarai salah satu staf administrasi bagian tata persuratan Kantor Urusan Agama Kedungkandang Kota Malang yang mengurus masalah duplikat buku nikah dan juga perubahan nama pada akta nikah. Beliau merupakan informan yang berkaitan langsung terhadap objek permasalahan yang penulis teliti, yaitu mengenai Implementasi Pasal 46 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan terkait prosedur perubahan nama pada akta nikah di Kantor Urusan Agama Kedungkandang Kota Malang.

Pemaparan dari Ibu Puji Siana selaku Staf administrasi tata persuratan Kantor Urusan Agama Kedungkandang Kota Malang ini tidak jauh berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh Pak AH. Fauzi Qusyairi selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kedungkandang Kota Malang, yakni prosedur perubahan nama pada akta nikah di Kantor Urusan Agama Kedungkandang Kota Malang sudah sesuai berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan. Beliau juga mengatakan perubahan ketentuan ini sangat memudahkan pihak KUA maupun masyarakat dalam menyelesaikan

---

<sup>87</sup> Fauzi, Wawancara, (Kedungkandang, 25 Mei 2025).

masalah perubahan nama pada akta nikah. Tidak seperti peraturan sebelumnya yang dinilai terlalu kaku dan menyulitkan masyarakat.<sup>88</sup>

“Tentunya, penerapan aturan terbaru terkait prosedur perubahan nama pada akta nikah yang ada di Kantor Urusan Agama Kedungkandang Kota Malang ini sangat membantu masyarakat dan memudahkan masyarakat dalam melakukan pengurusan administrasi di KUA terutama mengenai permasalahan perubahan nama pada akta nikah. Masyarakat mengaku senang ketika pelayanan yang diterapkan oleh Kantor Urusan Agama Kedungkandang ini tidak mempersulit masyarakat itu sendiri. Dalam artian dengan kebijakan sebelumnya yang dinilai kaku dan menyulitkan, kemudian terdapat kebijakan yang sifatnya mempermudah, tentunya ini membuat masyarakat menjadi senang.”<sup>89</sup>

## **2. Prosedur Perubahan Nama Pada Akta Nikah Pada Pasal 46 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan Menurut Perspektif *Maslahah Mursalah* Al-Shatibi**

*Maslahah mursalah* merupakan salah satu metode penetapan hukum yang sangat efektif dalam merespon, menyikapi, serta memberikan solusi, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, sahabat, *tabi'in*, dan para ulama (*mujtahid*). Meskipun sebagian ulama tidak menerima metode *istinbath* ini, pada dasarnya mayoritas ulama dapat menerima metode ini dengan syarat syarat yang sangat ketat.

Umat Islam meyakini adanya kehidupan dunia dan akhirat, maka standar dalam menilai *maslahah* dan *mafsadat* tidak hanya ditentukan oleh manfaat yang dirasakan di dunia namun juga untuk *maslahah*

---

<sup>88</sup> Puji Siana, Wawancara (Kedungkandang, 25 Mei 2025).

<sup>89</sup> Puji Siana, Wawancara (Kedungkandang, 25 Mei 2025)

kehidupan akhirat. Untuk mengetahui *masalah* hakiki, harus dilihat menggunakan petunjuk syariat.

Dengan demikian, penentuan apakah sesuatu layak disebut *masalah* atau *mafsadat* tidak dapat diserahkan kepada penilaian akal semata tetapi selanjutnya menggunakan penilaian berdasarkan dalil-dalil syariat.<sup>90</sup> Oleh sebab itu, seluruh hukum yang berlaku pada *mukallaf* yang berasal dari Allah swt mengandung *masalah* baik berupa perintah maupun larangan, sebab hukum *syara'* selalu sejalan dengan akal manusia dan akal manusia selalu sejalan dengan hukum *syara'*.

Untuk membahas lebih lanjut mengenai hal tersebut, maka tulisan ini akan menguraikan konsep *masalah mursalah*, argumen para ulama dalam memahami masalah mursalah serta penerapannya pada masa nabi dan penerapan hukumnya pada isu kontemporer. Menurut Imam Al-Shatibi, suatu kemaslahatan dapat dikatakan sebagai *masalah mursalah* jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut,

1. Kemaslahatan tersebut harus bersifat hakiki bukan hanya sekadar dugaan, sehingga masalah yang ada harus benar-benar terjadi di masyarakat dan dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat.
2. Kemaslahatan tersebut harus bersifat umum dan ditujukan kepada seluruh masyarakat, sehingga menjadi acuan dalam memelihara suatu kebutuhan yang prinsip dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan.

---

<sup>90</sup> Saiban, Metode Penetapan Hukum, 75.

3. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan dalil dan nas syariat dan tidak boleh bertentangan dengan dalil dan nas yang *qath'i*.<sup>91</sup>

Dari beberapa persyaratan tersebut, terlihat bagaimana para ulama yang menerima *maslahah* sebagai metode *istinbath* menjaga agar maslahat yang digunakan tidak sekehendak hati, tetapi betul-betul sejalan dengan prinsip prinsip syariat. Al-Shatibi misalnya, menekankan pentingnya kesahihan *maslahah*, baik dari segi kepastiannya, sifatnya berlaku umum dan kelogisannya. Di samping itu, ditekankan pula bahwa *maslahah* tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip syariat.<sup>92</sup>

Berdasarkan konsep *maslahah mursalah* Imam Al-Shatibi, peraturan terbaru ini sangatlah dibutuhkan masyarakat untuk memudahkan urusan terkait prosedur perubahan nama pada akta nikah di Kantor Urusan Agama. Sehingga, langkah yang diambil oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kedungkandang Kota Malang ini sudah tepat yaitu dengan menerapkan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan sebagaimana mestinya. Kebijakan tersebut merupakan langkah yang sangat logis dalam memelihara suatu kebutuhan yang prinsip dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan dengan tetap harus sejalan dengan dalil dan nas syariat.

Prosedur perubahan nama pada akta nikah berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 ini harus memberikan efek

---

<sup>91</sup> Asy-Syâtibî, Al-Muwâfaqât, 50.

<sup>92</sup> Mukhsin Nyak Umar, Al-Mashlahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam (Banda Aceh: Turats,2017), 150  
<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12470/>

kemudahan administrasi, yang menghemat banyak waktu dan biaya. Hal ini disebabkan seringnya masyarakat mengeluh tentang standar birokrasi yang buruk dan terkesan menghambat urusan mereka. Oleh karena itu, dengan menawarkan kemudahan-kemudahan baru, kebijakan ini juga baik untuk mengubah persepsi masyarakat yang selama ini menganggap dan menggeneralisir bahwa setiap persoalan administrasi yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah itu selalu memberatkan masyarakat.

Implementasi kebijakan terbaru yang dilaksanakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kedungkandang Kota Malang ini juga menyempurnakan kebijakan sebelumnya sebagai upaya pemberian layanan yang baik kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan ketentuan usul: “*Taşarruf* (tindakan) pemimpin terhadap kepentingan rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan”.

*Maslahah mursalah* hanya ditempuh ketika keadaan membutuhkannya. Prosedur perubahan nama pada akta nikah pada masalah ini merupakan *maslahah mursalah* yang bersifat *hajiyah* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Dengan kata lain, maslahat yang dibutuhkan oleh orang dalam mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapinya.<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup> Muhammad Adib Shalih, *Mashadir Tasyri' al-Islamiy wa Manhaj al-Istinbath*, Damaskus Mathba'at al-Ta'awuniyat, 1968. 469

Tujuan hukum Islam adalah untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia yaitu, agama, jiwa, akal, keturunan, dan juga harta.<sup>94</sup> Saat lima unsur pokok ini tidak rusak secara langsung ketika manfaat tidak terpenuhi dalam keberadaan manusia, tetapi mungkin secara tidak langsung dirugikan. Sehingga dapat mendorong tercapainya manfaat utama sekaligus memfasilitasi peningkatan eksistensi manusia dengan manfaat tersebut. Oleh karena itu, penerapan kebijakan ini dapat menjadi awal yang baik untuk mencegah masalah serupa terjadi di masa mendatang.

---

<sup>94</sup> Asy-Syâtibî, *Al-Muwâfaqât*, 54.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan dalam poin-poin sebagai berikut:

1. Implementasi Pasal 46 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 terkait prosedur perubahan nama pada akta nikah di Kantor Urusan Agama Kedungkandang Kota Malang sudah diterapkan sesuai dengan ketentuan atau aturan yang berlaku. Menurut Kepala Kantor Urusan Agama Kedungkandang, adanya perubahan ketentuan terkait perubahan nama pada akta nikah dari PMA No. 20 Tahun 2019 menjadi PMA No. 30 Tahun 2024 sangat memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan perubahan nama pada akta nikah. Menurut aturan lama yaitu PMA No. 20 Tahun 2019, persyaratan perubahan nama pada akta nikah harus berdasarkan akta kelahiran. Penerapan peraturan ini dinilai sangat menyulitkan masyarakat terutama bagi yang tidak memiliki akta kelahiran. Sehingga urusan administrasi mereka menjadi terhambat. Sedangkan persyaratan perubahan nama pada akta nikah menurut aturan terbaru yaitu PMA No. 30 Tahun 2024 dapat didasarkan pada penetapan pengadilan dengan melampirkan akta kelahiran. Sehingga, bagi masyarakat yang ingin mengubah nama pada akta nikah mereka tapi tidak mempunyai akta kelahiran dapat menggunakan penetapan pengadilan sebagai dasar perubahan.

2. Prosedur perubahan nama pada akta nikah pada Pasal 46 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan menurut perspektif *masalah mursalah* Al-Shatibi telah memenuhi syarat-syarat *masalah mursalah* yaitu,

- a. peraturan ini dibuat berdasarkan kemaslahatan yang hakiki bukan hanya sekadar dugaan, karena masalah yang ada memang benar-benar terjadi di masyarakat dan dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat.
- b. peraturan ini bersifat umum dan ditujukan kepada seluruh masyarakat, terutama yang berada di naungan wilayah Kantor Urusan Agama Kedungkandang Kota Malang.
- c. peraturan ini tidak bertentangan dengan dalil dan nas syariat, bahkan melengkapi ketentuan sebelumnya yang terdapat di PMA No. 20 Tahun 2019 tentang prosedur perubahan nama pada akta nikah yang dinilai belum mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat.

Peraturan terbaru ini menurut Kepala Kantor Urusan Agama Kedungkandang sangat memudahkan masyarakat yang ingin mengubah nama pada akta nikah mereka namun tidak memiliki akta kelahiran. Karena jika mengikuti ketentuan yang lama, maka permasalahan ini tidak akan terselesaikan. Oleh sebab itu, Implementasi peraturan ini mengandung maslahat dan manfaat bagi masyarakat di wilayah naungan Kantor Urusan Agama Kedungkandang Kota Malang.

## B. Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai implementasi Pasal 46 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 terkait prosedur perubahan nama pada akta nikah di Kantor Urusan Agama Kedungkandang Kota Malang, maka penulis sedikit menyampaikan hal-hal yang perlu dijadikan perhatian, yaitu:

1. Bagi Kantor Urusan Agama Kedungkandang Kota Malang, agar melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada Masyarakat khususnya yang berada di wilayah naungan Kantor Urusan Agama Kedungkandang, terkait prosedur perubahan nama pada akta nikah berdasarkan peraturan terbaru yaitu PMA No. 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan.
2. Bagi masyarakat Kedungkandang Kota Malang, agar lebih teliti lagi ketika mengisi biodata terutama nama ketika proses pendaftaran nikah, agar tidak terjadi kekeliruan penulisan (*clerical error*) yang menyebabkan perbedaan akta nikah dengan dokumen lainnya.
3. Bagi pembaca dan peneliti berikutnya, diharapkan penelitian ini bisa dimanfaatkan sebagai referensi maupun tolak ukur atas penelitian di masa mendatang, agar penelitian selanjutnya dengan topik yang sama dapat membahas dari perspektif lainnya, sehingga kajian yang membahas terkait prosedur perubahan nama pada akta nikah di Kantor Urusan Agama dapat dilakukan secara lebih komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

Kompilasi Hukum Islam

PMA Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan

PMA Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

### **Buku:**

Asy-Syâtibî, Al-Muwâfaqât fi UsûlAl-Ahkâm (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, t.t.),

Bungin, Burhan, Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, Dan Pemasaran, Pertama (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013).

Fitrah, Muh & Luthfiyah, Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018).

Mas'ud, Muhammad Khalid, Islamic Legal Philosophy: A Study of AbûIshâq al-Shâtibî's Life and Thought (Islamabad: Islamic Research Institute, 1977),

Mudzhar, M. Atho, Pendekatan Studi Islam dalam teori dan Praktek, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Noor, Juliansyah, Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011),

Rasjid, Sulaiman, Fiqh Islam (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2021).

Rofiq, Ahmad, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Mataram : PT. RajaGrafindo Persada, 2017).

Saiban, Kasuwi, Metode Penetapan Hukum Islam (Malang: Setara Press, 2019).

Samin, Sabri, Dinamika Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Yogyakarta: CV. Orbittrust Corp, 2016).

Shalih, Muhammad Adib, Mashadir Tasyri' al-Islamiy wa Manhaj al-Istinbath, Damaskus Mathba'at al-Ta'awuniyat, 1968.

Syarifuddin, Amir, Ushul Fiqh Jilid II (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008).

Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

Umar, Mukhsin Nyak, *Al-Mashlahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam* (Banda Aceh: Turats,2017).

### **Jurnal dan Skripsi:**

Ariyani, Lies Et Al., “Pembuatan Buku Nikah Bagi Pasangan Yang Perkawinan Tidak Di Daftarkan (Siri) Di Berangas Timur,” 2020, <https://snllb.ulm.ac.id/prosiding/index.php/snllb-abdimas/article/view/395>

Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiiah, “Perkawinan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam,” *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (January 20, 2016), <https://doi.org/10.21043/yudisia.v5i2.703>.

Aziz, Muhammad dan Athoillah Islamy, “Memahami Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dalam Paradigma Hukum Islam Kontemporer,” *ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL* 3, no. 02 (November 14, 2022): 94–113, <https://doi.org/10.32923/ifj.v3i02.2776>.

Azwar, Tengku Keizerina Devi, Utary Maharany Barus, dan Yefrizawati Yefrizawati, “Urgensi Pencatatan Perkawinan Pada Masyarakat Muslim Di Kelurahan Kampung Nangka, Binjai Utara,” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 9, no. 1 (June 30, 2022): 1–13, <https://doi.org/10.31289/jiph.v9i1.5781>.

Bardan, Fadhilah, “Urgensi Akta Otentik Perkawinan,” *Jurnal Al-Fikrah* 11, no. 2 (December 31, 2022): 160–71, <https://doi.org/10.54621/jiaf.v11i2.483>.

Habibi dan Musorif, “Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Mengurangi Perkawinan Siri,” *An Nawawi* 2, No. 1 (May 26, 2022): 43–52, <https://ejournal.stifsyentra.ac.id/index.php/annawawi/article/view/20/17>

Hijriani, Hikmah, “Implementasi Pelayanan Pencatatan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara,” *J. Adm. Negara* 3, No. 2 (2015): 534–38, <https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1471>

Irawan, Muhamad Andrie, “Childfree Dalam Perkawinan Perspektif Teori Masalah Mursalah Asy-Syatibi.” (bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/65629>.

- Jamal, Ridwan, Misbahul Munir Makka, dan Nor Annisa Rahmatillah, "Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Sebagai Fakta Hukum Perkawinan Masyarakat Muslim," *Al-Mujtahid: Journal Of Islamic Family Law* 2, No. 2 (December 25, 2022): 111–20, <https://doi.org/10.30984/Ajifl.V2i2.2132>.
- Jannah, Shofiatul, Nur Syam, dan Sudirman Hasan, "Urgensi Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Keislaman* 8, no. 2 (2021): 190–99. <http://repository.uin-malang.ac.id/10780/1/10780.pdf>
- Julir, Nenana, "Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 4, no. 1 (2018): 53–62, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/view/1010>.
- Ishak, Khodijah dan ME Sy, "Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah," n.d <https://ejournal.isnbengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/download/54/54/>
- Kurniawan, Agung dan Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 15, no. 1 (April 1, 2021): 29–38, <https://doi.org/10.56997/almabsut.v15i1.502>.
- Labibah, Fina Shofa'ul, "Pengajuan Perubahan Biodata Pada Kutipan Akta Nikah Di Kua Kecamatan Kedungwuni" (undergraduate, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024), <http://etheses.uingusdur.ac.id/11442/>.
- Lathifah, Itsnaatul, *Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum dan Respon Masyarakat Indonesia terhadap Pencatatan Perkawinan*. Volume 3, Nomer 1, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015. Hal. 47. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1379>
- Ma'arif, "Pencatatan Perkawinan (Analisis Dengan Pendekatan Qiyas, Istihsan, Sadd Al-Dzari'ah, Masalah Mursalah Dan Hukum Positif Di Indonesia)." *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol 11, No 01 (2019) <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/4647/3011>
- Mangku, Dewa Gede Sudika dan Ni Putu Rai Yuliantini, "Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam

- Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 8, no. 1 (April 13, 2020): 138–55, <https://doi.org/10.23887/jpku.v8i1.24381>.
- Muar, Muhammad Romli, “Pencatatan Perkawinan Dalam Multi Perspektif,” *MAQASHID Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (May 29, 2021): 31–42, <https://doi.org/10.35897/maqashid.v4i1.617>.
- Mubarok, Andika dan Tri Wahyu Hidayati, “Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Ditinjau Dari Maqashid Syariah Jasser Auda,” *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW* 4, No. 2 (2022): 157–70, <https://Doi.Org/10.37876/Adhki.V4i2.128>
- Muis, Abdul, “Implementasi Pasal 38 Ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan Perspektif Masalah Mursalah: Studi perubahan nama pada Akta Nikah tidak berdasarkan Akta Kelahiran yang baru di Kantor Urusan Agama Lowokwaru Kota Malang” (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023), 14, <http://etheses.uin-malang.ac.id/56064/>.
- Mustika, Dian, “Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Di Dunia Islam,” *INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 5 (2011), <https://mail.onlinejournal.unja.ac.id/jimih/article/view/534>.
- Quthny, Abu Yazid Adnan, Ahmad Muzakki, “Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,” *Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (2022): 25–40. <https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/assyariah/article/view/765>
- Rizkyannor, “Legalitas Pembuatan Buku Nikah Diluar Prosedur Pemerintah Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus Masyarakat Dayak Meratus Di Desa Malinau Kecamatan Loksado)”, (undergraduate, UIN Antasari, 2023), <https://idr.uin-antasari.ac.id/24474/>.
- Rofiq, Nur, et al., “Hukum Keluarga Islam: Perspektif Maqāṣid Asy-Syarīah Terhadap Dasar Wajib Patuh Pada Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam”. 2023. *Wahana Islamika: Jurnal Studi KeIslaman* 9 (2): 173-93. <https://doi.org/10.61136/Cbgbze13>.
- Rosyadi, Imron, “Pemikiran Asy-Syâtibî Tentang Masalah Mursalah” 14, no. 1 <https://media.neliti.com/media/publications/162655-ID-pemikiran-asy-syati-bi-tentang-masalahah-m>

- Sayyad, Muhammad Amin, "Urgensi Pencatatan Nikah Sebagai Rukun Nikah (Studi Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia Dan Khoiruddin Nasution)," *El-Mashlahah* 8, no. 1 (2018),  
<https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/maslahah/article/view/1097>
- Sonata, Depri Liber, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (November 5, 2015),  
<https://doi.org/10.25041/flatjustisia.v8no1.283>.
- Sulistyowati, Tri, "Penyuluhan Hukum Tentang Arti Penting Akte Kelahiran Dan Akte Perkawinan / Buku Nikah Bagi Warga Negara Indonesia," 2020,  
[http://repository.trisakti.ac.id/usaktiana/index.php/home/detail/detail\\_koleksi/0/PKM/judul/0000000000000000100512/0](http://repository.trisakti.ac.id/usaktiana/index.php/home/detail/detail_koleksi/0/PKM/judul/0000000000000000100512/0)
- Syaifudin, Ahmad Syahri, "Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kota Bojonegoro", (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/34520/>.
- Syarifudin, Imam, "Penyelesaian Perubahan Nama Dalam Akta Nikah Bagi Orang Yang Tidak Mempunyai Akta Kelahiran Perspektif Masalah Mursalah (Studi Di KUA Kecamatan Batu)" (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024), <http://etheses.uin-malang.ac.id/62312/>.
- Tehupeiory, Aartje, *Bahan Ajar Instrumen Metode Penelitian Hukum Dalam Teknik Pengumpulan Data (Wawancara)*, ed. Indri Jatmoko (Jakarta: UKI Press, 2022), <http://repository.uki.ac.id/11574/>.
- Yakin, Ainul, "Urgensi Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Penetapan Hukum Islam Dengan Pendekatan Mashlahah Mursalah," *AT-TURAS: Jurnal Studi KeIslaman* 2, No. 1 (2015), <https://doi.org/10.33650/At-Turas.V2i1.166>.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### A. Dokumentasi

#### 1. Wawancara



*Wawancara dengan Bapak AH. Fauzi Qusyairi, S.Ag.  
(Kepala KUA Kedungkandang Kota Malang)*



*Wawancara dengan Ibu Puji Siana, S.E.  
(Staf Administrasi KUA Kedungkandang Kota Malang)*

## 2. Contoh Kasus Perubahan Nama Pada Akta Nikah

HAL : PERMOHONAN PERUBAHAN DATA

Kepada  
Yth. Kepala KIA Kec. Kedungkandang  
Kota Malang

Dengan Hormat,  
Saya, yang bertanda tangan dibawah ini :  
Nama : ZAINUL CHANIF  
Tempat, Tanggal lahir : MALANG, 11-02-1945  
Jenis kelamin : LAKI-LAKI  
Pekerjaan : PEDAGANG  
Agama : ISLAM  
Alamat : Jl. K. AGENG GRIBIG NO 20 RT 01 / RW 03  
Selaku :  Suami /  Istri /  Anak /

Dengan ini menyatakan yang sesungguhnya bahwa, surat/buku kutipan akta nikah milik :  
ZAINUL CHANIF dan NGATEMI  
Dengan nomor akta nikah : 1242/34/1966 Tanggal : 2-12-66

Untuk itu kami mohon kepada Bapak Kepala KIA Kec. Kedungkandang kiranya berkenan untuk mengubah/membetulkan Surat Nikah atas nama ZAINUL CHAMID disesuaikan dengan data di Akta Kelahiran, KTP dan KK dengan NIK. 947 305 40 245 0002

Nama : ZAINUL CHAMID  
Bin/Bini : TASAMU  
Tempat/tgl. Lahir : MALANG, 11-02-1945  
Dirubah menjadi :  
Nama : ZAINUL CHANIF  
Bin/Bini : TASAMU  
Tempat/tgl. Lahir : MALANG, 11-02-1945

Demikian permohonan saya kepada Bapak, apabila dikemudian hari permohonan saya ini tidak benar dan apabila suatu saat nanti mengakibatkan permasalahan hukum, maka menjadi tanggung jawab saya.

Malang, 11 Februari 2015  
Pemohon,  
  
ZAINUL CHANIF

HAL : PERMOHONAN PERUBAHAN DATA

Kepada  
Yth. Kepala KIA Kec. Kedungkandang  
Kota Malang


Dengan Hormat,  
Saya, yang bertanda tangan dibawah ini :  
Nama : ZAINUL CHANIF  
Tempat, Tanggal lahir : MALANG, 11-02-1945  
Jenis kelamin : LAKI-LAKI  
Pekerjaan : PEDAGANG  
Agama : ISLAM  
Alamat : Jl. K. AGENG GRIBIG NO 20 RT 01 / RW 03  
Selaku :  Suami /  Istri /  Anak /

Dengan ini menyatakan yang sesungguhnya bahwa, surat/buku kutipan akta nikah milik :  
ZAINUL CHANIF dan NGATEMI  
Dengan nomor akta nikah : 1242/34/1966 Tanggal : 2-12-66

Untuk itu kami mohon kepada Bapak Kepala KIA Kec. Kedungkandang kiranya berkenan untuk mengubah/membetulkan Surat Nikah atas nama NGATEMI disesuaikan dengan data di Akta Kelahiran, KTP dan KK dengan NIK. 947 305 40 245 0002

Nama : NGATEMI  
Bin/Bini : KARDI  
Tempat/tgl. Lahir : MALANG, 31-12-1947  
Dirubah menjadi :  
Nama : NGATEMI  
Bin/Bini : KARDI  
Tempat/tgl. Lahir : MALANG, 31-12-1947

Demikian permohonan saya kepada Bapak, apabila dikemudian hari permohonan saya ini tidak benar dan apabila suatu saat nanti mengakibatkan permasalahan hukum, maka menjadi tanggung jawab saya.

Malang, 11 Februari 2015  
Pemohon,  
  
ZAINUL CHANIF

Formulir Permohonan Perubahan Data

357303110240002 AL. 724. 0241967

PENCATATAN SIPIL  
REGISTRY OFFICE  
WARGA NEGARA INDONESIA  
NATIONALITY INDONESIAN  
KUTIPAN AKTA KELAHIRAN  
EXCERPT OF BIRTH CERTIFICATE

Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3573-LT-20102015-0020  
By virtue of Birth Certificate Number  
menurut asal in accordance with said certificate  
bahwa di MALANG pada tanggal SEBELAS  
FEBRUARI tahun SERIBU SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH LIMA telah lahir  
FEBRUARY on year NINETEEN FOURTY-FIVE ZAINUL CHANIF  
anak ke BAKU LAKI-LAKI DARI IBU MUNAWAROH  
CHILD no FIRST SON FROM MOTHER MUNAWAROH

Kutipan ini dikeluarkan KOTA MALANG  
The excerpt is issued  
pada tanggal DUA PULUH OKTOBER  
on date THE TWENTIETH OF OCTOBER  
DUA RIBU LIMA BELAS  
TWO THOUSAND AND FIFTYFIVE  
Kepala Kantor Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil  
A. I. HANUSZAWATI, IKA WARDANI, M.Si  
NIP. 196005231986032007

3573037112470016 AM. 724. 0031702

PENCATATAN SIPIL  
REGISTRY OFFICE  
WARGA NEGARA INDONESIA  
NATIONALITY INDONESIAN  
KUTIPAN AKTA KEMATIAN  
EXCERPT OF DEATH CERTIFICATE

Berdasarkan Akta Kematian Nomor 3573-KM-04072019-0022  
By virtue of Death Certificate Number  
menurut asal in accordance with said certificate  
MALANG pada tanggal TIGA BELAS  
DESEMBER tahun DUA RIBU DELAPAN BELAS  
DECEMBER on year TWO THOUSAND AND EIGHTEEN  
tidak mempunyai diwaris dengan harta/DO  
is person has deceased by virtue of his/her will


NGATEMI  
lahir di MALANG pada tanggal TIGA PULUH SATU  
on date THE THIRTY-FIRST OF  
DESEMBER tahun SERIBU SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH TUJUH  
DECEMBER on year NINETEEN FOURTYSEVEN  
ANAK KE SATU, PEREMPUAN DARI IBU SUNARMI  
FIRST DAUGHTER FROM MOTHER SUNARMI

Kutipan ini dikeluarkan KOTA MALANG  
The excerpt is issued  
pada tanggal EMPAT JULI  
on date THE FOURTH OF JULY  
DUA RIBU SEMBILAN BELAS  
TWO THOUSAND AND NINETEEN  
KORAN KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL, KOTA MALANG  
SITI HARI SUTARNY, MM  
NIP. 19610121951122001

Fotokopi Akta Kelahiran / Akta Kematian

### 3. Pedoman Wawancara

- a. Apa urgensi akta nikah bagi masyarakat menurut Kepala KUA Kedungkandang?
- b. Apa saja faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan perubahan nama pada akta nikah?
- c. Ada berapa banyak kasus perubahan nama pada akta nikah di KUA Kedungkandang setelah pemberlakuan PMA No. 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan?
- d. Bagaimana ketentuan perubahan nama pada akta nikah menurut PMA No. 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan?
- e. Apakah terdapat perbedaan signifikan terkait ketentuan perubahan nama pada akta nikah setelah terjadinya perubahan regulasi dari PMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan menjadi PMA No. 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan?
- f. Apakah pernah ada upaya sosialisasi kepada masyarakat mengenai perubahan ketentuan terkait perubahan nama pada akta nikah oleh KUA Kedungkandang?
- g. Bagaimana prosedur perubahan nama pada akta nikah di KUA Kedungkandang berdasarkan ketentuan PMA terbaru yaitu PMA No. 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan?
- h. Apakah penyelesaian masalah perubahan nama pada akta nikah di KUA Kedungkandang sudah sesuai dengan ketentuan PMA terbaru yaitu PMA No. 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan?
- i. Apa saja kendala yang dihadapi KUA Kedungkandang dalam menangani kasus perubahan nama pada akta nikah?
- j. Apakah ada saran atau harapan dari KUA Kedungkandang bagi pemerintah atau masyarakat terkait masalah penyelesaian perubahan nama pada akta nikah di masa mendatang?

**B. Hasil Cek Plagiasi**

 Cek Plagiasi Admin 9:21 AM  
to me ▾

 Translate to English 

Nama : Gerbang Syahada Aminulloh  
NIM : 230201110153  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PASAL 46 PERATURAN  
MENTERI AGAMA NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG  
PENCATATAN PERNIKAHAN PERSPEKTIF MASLAHAH  
MURSALAH AL-SHĀṬIBĪ (Studi Perubahan Nama Pada Akta  
Nikah di Kantor Urusan Agama Kedungkandang Kota  
Malang)  
HASIL: 15%, LOLOS UJI TURNITIN

[Show quoted text](#)

IMPLEMENTASI PASAL 46  
PERATURAN MENTERI AGAMA  
NOMOR 30 TAHUN 2024

 IMPLEMENTASI...ama Ked.pdf  

## C. Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG**

Jalan Raden Panji Suroso Nomor 2 Malang 65126

Telepon (0341) 491605

Website: [kemenag.malangkota.go.id](http://kemenag.malangkota.go.id); E-mail: [kotamalang@kemenag.go.id](mailto:kotamalang@kemenag.go.id)

Nomor : B-693/Kk.13.25.06/TL.01/05/2025 21 Mei 2025  
Sifat : Biasa  
Lamp : -  
Perihal : Ijin Penelitian

Yth,  
Kepala KUA. Kec. Kedungkandang  
Di Malang

Menindaklanjuti Surat dari UNIVERSITAS ISLAM MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG, Fakultas Syariah, Nomor: 434/F.Sy.I/TL.01/05/2025, tanggal 19 Mei 2025 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya **menyetujui / tidak keberatan** memberikan Ijin Penelitian kepada mahasiswa sebagai berikut.

| No | NAMA                      | NIM          | Program Studi        |
|----|---------------------------|--------------|----------------------|
| 1  | Gerbang Syahada Aminulloh | 230201110153 | Hukum Keluarga Islam |

Melakukan Penelitian di KUA Kec. Kedungkandang Kota Malang, Dengan Judul Penelitian "**Implentasi Pasal 46 Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan Perpektif Maslahah Mursalah Al-Shatibi (Studi Perubahan Nama Pada Akte Nikah di Kantor Urusan Agama Kedungkandang Kota Malang**" dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Selama melakukan Penelitian mentaati Tata Tertib yang berlaku
2. Memberikan Laporan Tertulis ke Kantor Kementerian Agama Kota Malang

Untuk diketahui, seluruh layanan Kementerian Agama Kota Malang tanpa biaya dan seluruh ASN Kementerian Agama Kota Malang tidak menerima gratifikasi.

Demikian atas perhatian di sampaikan terima kasih.

an. Kepala  
Kasi Bimas Islam



**Ahmad Hadiri**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



|                          |  |
|--------------------------|--|
| Nama                     | Gerbang Syahada Aminulloh  |
| NIM                      | 230201110153   |
| Tempat, Tanggal Lahir    | Bandar Lampung, 31 Oktober 2001  |
| Fakultas / Program Studi | Syariah / Hukum Keluarga Islam   |
| Tahun Masuk              | 2023   |
| No. HP                   | 082185960196   |
| Email                    | syahadaaminullah@gmail.com   |
| Alamat Rumah             | Jl. P. Singkep Gg. Pala Lk. I RT 002, Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung |

## RIWAYAT PENDIDIKAN

|           |  |
|-----------|--|
| 2007-2009 | MIS Mathlaul Anwar Gunung Labuhan        |
| 2009-2012 | SDN 2 Harapan Jaya                       |
| 2012-2015 | MTsN 2 Bandar Lampung                    |
| 2015-2018 | MAS Al-Fatah Natar                       |
| 2018-2023 | International University of Africa Sudan |
| 2023-2025 | UIN Maulana Malik Ibrahim Malang         |